

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN  
2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI  
PENGADILAN NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program

Strata 1 (S.1)

Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

**MUH FIRMAN ARIE SAPUTRA**

**1702056008**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**WALISONGO SEMARANG**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah dan**  
**Hukum UIN Walisongo**  
**Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka dengan ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Muh Firman Arif Saputra  
NIM : 1702056008  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN  
NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Dengan ini kami mohon izin agar skripsi saudara dapat segera di munaqosahkan. Demikian atas segala perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Juni 2022

**Pembimbing I**

**Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag, M.H.**

**Pembimbing II**

**MUHAMMAD SHOIM, S.Ag, M.H.**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

---

**Hal : Nilai Bimbingan**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah dan**  
**Hukum UIN Walisongo**  
**Di Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan, setelah kami membimbing skripsi mahasiswa/mahasiswi :

Nama : Muh Firman Arif Saputra  
NIM : 1702056008  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN  
NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Maka nilai naskah skripsinya adalah : **79 (Tujuh Puluh Sembilan)**

Catatan khusus Pembimbing : -

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing I

**Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag, M.H.**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

---

**Hal : Nilai Bimbingan**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah dan**  
**Hukum UIN Walisongo**  
**Di Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan, setelah kami membimbing skripsi mahasiswa/mahasiswi :

Nama : Muh Firman Arif Saputra  
NIM : 1702056008  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN  
NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Maka nilai naskah skripsinya adalah : **78 (Tujuh Puluh Delapan)**

Catatan khusus Pembimbing : -

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing II

**MUHAMMAD SHOIM, S.Ag, M.H.**



### HALAMAN PENGESAHAN

Nama                    Muh Firman Arif Saputra  
NIM                     1702056008  
Jurusan                Ilmu Hukum  
Judul skripsi         **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019  
Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di  
Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023

Semarang, 28 Juli 2022

Ketua Sidang

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si  
NIP. 197902022009121001

Sekretaris Sidang

Dr. JA'FAR BAEHAQI S.Ag. M.H.  
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

MOH ARIFIN, S.Ag. M.Hum.  
NIP. 197110121997031002

Penguji Utama II

AFIF NOOR, S.Ag. SH. M.Hum  
NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag. M.H.  
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag. M.H.  
NIP. 19711012006041003

## **MOTTO**

**“Salah Satu Rahasia Untuk Memperoleh Kebahagiaan Hidup Adalah Terus Menerus  
Melakukan Hal Yang Sederhana”**

**(Irish Murdoch)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Santoso Budi, *2000 Kata Mutiara dari 200 Tokoh Dunia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2020. Hal. 222.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kelancaran dalam segala urusan hambaNya, dan telah memberikan kelapangan ilmu serta kesabaran yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang dipersembahkan kepada :

1. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda Saya Bapak Muntoha dan Ibu Suryati, ketulusanya dari hati atas do'a terbaik untuk segala urusan putranya yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai.
2. Kakak Muhammad Malik Wijaya dan Kakak Ahamd Rony Ikhwanudin serta Adek Tiara Ayunda Surya Wardhani yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan selalu mendoakan, menyemangati Saya dalam menyelesaikan skripsi.
3. Dosen Pembimbing penulis Bapak Ja'far Baehaqi, Dr. S.Ag., M.H, dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Teman seperjuangan penulis, Iffan Falah Malchudhi, Agung Pratomo, Muhammad Asrul Fauzi dan Rommyzal Azzam. Yang telah mendukung setiap langkah penulisan skripsi ini, dan membersamai dalam perjalanan kuliah penulis.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya Angkatan 2017 Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang.
8. Untuk Almamater Kebanggaanku.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.


Semoga semua usaha, pengorbanan, dukungan, dan doa yang diberikan dengan tulus ikhlas diberikan balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Amin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS**” bahwasanya tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2022

Deklarator

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a series of loops and a final flourish that ends in a small circle containing the number '7'.

**MUH FIRMAN ARIF SAPUTRA**

**NIM : 1702056008**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Gugatan Sederhana sebagai perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus dan di Pengadilan Agama Kudus” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan umat Islam baginda Rasulullah saw. Nabi yang telah menggulung tikar kemungkaran dan menebarkan permadani-permadani kemaslahatan. Dialah teladan bagi seluruh umatnya serta pembawa risalah kebenaran dalam menuntun umatnya kejalan kesalataman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do‘a, motivasi, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak baik berbentuk materi maupun non-materi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan hormati Bapak Muntoha serta Ibu Suryati yang telah mencurahkan segalanya yang mereka miliki kepada penulis. Serta, tak lupa penulis bersyukur akan teman – teman yang telah rela meluangkan waktu bersama dan berbagi kenangan baik itu suka maupun duka dikampus hijau tercinta yakni Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Ja’far Baehaqi, Dr. S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda saya Bpk Muntoha dan Ibu Suryati yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do’a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak Muhammad Malik Wijaya dan Alm. Kakak Ahmad Rony Ikhwanudin, serta Adek Tiara Ayunda Surya Wardhani yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.

4. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus wali dosen penulis yang telah memberikan jalan awal untuk penulis segera menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Novita Dewi Mashyithoh, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Yang tiada henti beliau selalu memberikan ilmu, motivasi dan dukungan yang luar biasa kepada penulis semasa penulis menjalani perkuliahan hingga bimbingan.
8. Bapak Ja'far Baehaqi, Dr., S.Ag, M.H., selaku Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa mendidik dan memberikan semangat penulis selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang tercinta.
9. Kepada Lembaga Peradilan Pengadilan Negeri Kudus, yang telah mengizinkan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait bahan penelitian skripsi guna melancarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
10. Kepada Lembaga Peradilan Pengadilan Agama Kudus, yang telah mengizinkan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait bahan penelitian skripsi guna melancarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
11. Kepada Kantor Advokat dan Mediator, yang telah mengizinkan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait bahan penelitian skripsi guna melancarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
12. Sahabat seperjuanganku Iffan Falah Malchudi, Agung Pratomo, Muhammad Asrul Fauzi dan Rommyzal Azam. Terimakasih telah membersamai setiap langkah perjuangan penulis di kampus hijau UIN Walisongo dan memberikan warna baru bagi kehidupan penulis sehingga memicu semangat penulis saat menuntut ilmu dicakrawala kampus.
13. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Karena penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 23 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muh Firman Arif Saputra', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a circular mark at the end.

**Muh Firman Arif Saputra**

**NIM: 1702056008**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	i
Halaman Nilai Bimbingan Skripsi .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Halaman Deklarasi .....	vii
Halaman Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Halaman Abstrak .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN SEDERHANA**

A. Hukum Acara Perdata.....	13
B. Asas – Asas Hukum Acara Perdata .....	15
C. Pengertian Gugatan.....	18
D. Pengertian Gugatan Sederhana .....	21
E. Sejarah Munculnya Gugatan Sederhana .....	22
F. Tujuan Gugatan Sederhana .....	24
G. Sumber Pengaturan Gugatan Sederhana.....	25
H. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan .....	28
I. Karakteristik Perkara Yang Masuk Dalam Gugatan Sederhana .....	29
J. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Biasa.....	32
K. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana .....	40

**BAB III PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS**

A. Perkara Perdata dalam Lingkup Gugatan Sederhana .....	44
B. Jenis Perkara yang Masuk Melalui Gugatan Sederhana .....	49
1. Pengadilan Negeri Kudus .....	50
2. Pengadilan Agama Kudus .....	54
C. Batasan Materiil .....	57
1. Pengadilan Negri Kudus .....	58
2. Pengadilan Agama Kudus .....	59

**BAB IV PENYELESAIAN PERKARA MELALUI GUGATAN SEDERHANA**

A. Penyelesaian Perkara Melalui Gugatan Sederhana .....	61
1. Pengadilan Negri Kudus .....	74
2. Pengadilan Agama Kudus .....	75
B. Faktor – Faktor Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Penerapan Gugatan Sederhana .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
Daftar Pustaka.....	87
Lampiran.....	91
Daftar Riwayat Hidup .....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkara Perdata Yang Masuk Dan Diputus Melalui Penerapan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kudus Tahun 2019 .....	51
Tabel 1.2 Perkara Perdata Yang Masuk Dan Diputus Melalui Penerapan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kudus Tahun 2020 .....	52
Tabel 1.3 Perkara Perdata Yang Masuk Dan Diputus Melalui Penerapan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kudus Tahun 2021 .....	53
Tabel 2.1 Perkara Perdata Yang Masuk Dan Diputus Melalui Penerapan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019 .....	54
Tabel 2.2 Perkara Perdata Yang Masuk Dan Diputus Melalui Penerapan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020 .....	55
Tabel 2.3 Perkara Perdata Yang Masuk Dan Diputus Melalui Penerapan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021 .....	56

## ABSTRAK

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung dalam menanggapi lambatnya proses beracara di Pengadilan dan sekaligus sebagai langkah meminimalisir terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan. Pada Pengadilan Negeri Kudus sepanjang tahun 2019 – 2021 terdapat 65 perkara gugatan sederhana dari 143 perkara yang seharusnya mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Dari data tersebut menunjukkan jumlah prosentasenya ialah 31,25% yang berarti dari penerapan tersebut belum mampu berjalan secara optimal. Di Pengadilan Agama Kudus sepanjang tahun 2019 – 2021 terdapat 3 perkara gugatan sederhana dari 9 perkara yang seharusnya mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Dari data tersebut menunjukkan jumlah prosentasenya ialah 25 % yang berarti dari penerapan tersebut belum mampu berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mampu mempengaruhi hasil dari penerapan gugatan sederhana baik di Pengadilan Negeri Kudus maupun di Pengadilan Agama Kudus.

Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Normatif – Empiris yang pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif serta adanya penambahan unsur empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal hukum, artikel ilmiah, buku, skripsi, tesis, undang – undang, dan dokumen – dokumen yang berisi tentang sistem gugatan sederhana di berbagai daerah Indonesia.

Hasil analisis data penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, masih terdapat beberapa hambatan meliputi faktor aturan hukum, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat yang masih belum mampu berjalan secara berkesinambungan. Sehingga mekanisme gugatan sederhana yang diterapkan baik di Pengadilan Negeri Kudus maupun Pengadilan Agama Kudus belum mampu berjalan secara optimal.

**Kata kunci : Gugatan Sederhana, Pengadilan, Perkara, Penerapan, Penyelesaian.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya saling bergantung. Manusia akan saling berinteraksi antara satu sama lain demi mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masing - masing. Ada berbagai macam jenis bentuk interaksi manusia salah satunya ialah kerjasama dalam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian yang telah disepakati tentunya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Jika salah satu dari pihak yang terlibat tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadilah suatu perkara. Di dalam ranah hukum, tindakan tersebut termasuk kedalam perkara perdata.<sup>2</sup> Di Indonesia, adanya Hukum Acara Perdata dimaksudkan sebagai prosedur menangani dan menyelesaikan perkara perdata demi memperoleh suatu keadilan.<sup>3</sup> Jadi negara memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan dari perkara – perkara perdata tersebut untuk dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

Gugatan sendiri merupakan surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut suatu tuntutan hak yang didalamnya berisi suatu perkara. Menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang terkait tentang Hukum Acara Perdata, Beliau memberikan pengertian bahwa gugatan merupakan permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan serta didalamnya berisi sengketa atau perselisihan di antara para pihak.<sup>4</sup> Dalam pembuatannya pun negara tidak terlalu mempersulitnya, bahkan seperti apa yang telah dinyatakan pada Pasal 120 HIR “Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri.”<sup>5</sup> Lalu ditegaskan kembali pada Pasal 120 HIR ayat 1 “Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu.”<sup>6</sup> Hal inilah yang mengarahkan masyarakat lebih

---

<sup>2</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta : UII Pres, 2016. Hal. 702

<sup>3</sup> Muhammed Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 2012. Hal. 7.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Hal. 24.

<sup>5</sup> Ketentuan *Herzien Inlandsnch Reglement (HIR)* Pasal 120.

<sup>6</sup> Ketentuan *Herzien Inlandsnch Reglement (HIR)* Pasal 120 ayat (1).

memilih melimpahkan perkaranya ke jalur litigasi. Selain demi memperoleh suatu keadilan, dalam proses pembuatan dan pengajuan gugatannya pun terbilang cukup mudah.

Jalur litigasi sendiri merupakan proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, dengan mempertemukan para pihak dan saling berhadapan untuk mempertahankan hak – haknya di muka pengadilan. Hasil akhir penyelesaian perkara melalui pengadilan ialah adanya mekanisme putusan hakim yang bersifat menentukan (*win-lose solution*). Proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi pada dasarnya lebih bersifat formal, teknis dan menghasilkan kesepakatan *win or lose*. Sehingga lebih cenderung menimbulkan masalah baru dan tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dengan biaya yang semakin bertambah.

Jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung tercatat telah mencapai kurang lebih 30 ribu berkas perkara dan diperiksa oleh 49 orang Hakim Agung. Hal ini menyebabkan tingginya *work load* para Hakim Agung yang mampu mengakibatkan kurang fokusnya para Hakim Agung dalam memeriksa setiap perkara. Sehingga berdampak pada kualitas putusan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Bisa dilihat di dalam prakteknya, waktu persidangan untuk memeriksa gugatan di Pengadilan Tingkat Pertama kurang lebihnya memakan waktu sekitar 6 bulan. Dimana waktu ini belum termasuk pada pemeriksaan Banding (kurang lebih 1 tahun) dan pada Kasasi (kurang lebih 2 – 3 tahun).<sup>7</sup> Belum lagi termasuk pada proses eksekusi yang berbelit – belit dan tentunya memakan waktu yang lebih lama.

Dengan keadaan tersebut tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Lembaga Peradilan Negara yakni Mahkamah Agung. Terlebih lagi perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 perkara perdata yang masuk di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar 4.433, pada tahun 2018 sebesar 4.4604 dan pada tahun 2019 sebesar 4.786. Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi dalam penyelesaian perkara perdata, baik perkara ringan maupun berat menjadi salah satu penyebab utama adanya kenaikan jumlah dan terjadinya penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ialah dengan berlandaskan Asas Trilogi Peradilan yakni Asas Sederhana, Cepat,

---

<sup>7</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013. Hal. 23 – 24.

dan Biaya Ringan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang sekarang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tujuan dari adanya penerapan gugatan sederhana sebagai langkah mengatasi terjadinya penumpukan perkara sekaligus berupaya menekan biaya perkara di Peradilan Indonesia dan tentunya di Pengadilan Tingkat Pertama.

Secara teoritis, gugatan sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung di adopsi dari sistem *Small Claim Court* yang telah berjalan di berbagai Pengadilan Negara – negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris.<sup>8</sup> Gugatan sederhana atau seringkali disebut dengan Small Claim Court merupakan penyelesaian sengketa yang secara litigasi dikhususkan untuk menyelesaikan perkara perdata ringan dengan batas maksimal nilai kerugian gugatan materiil sebesar Rp 500 juta. Terdapat batasan pada jenis perkara yang masuk di dalam prosedur gugatan sederhana. Perkara yang mampu diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana ialah perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam prakteknya Gugatan sederhana termasuk ke dalam lingkup peradilan umum dengan proses pembuktian secara sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Hasil putusan dari penerapan Gugatan sederhana bersifat final dan mengikat di tingkat pertama dengan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 25 hari. Para pihak Penggugat dan Tergugat juga tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya. Namun, para pihak diwajibkan untuk hadir selama proses persidangan berlangsung.<sup>9</sup>

Menurut laporan data yang diolah oleh Tim Konsultan International Development Law Organization, penerapan sistem gugatan sederhana di Indonesia mengalami pertumbuhan eksposional yang dapat diartikan sebagai adanya kebutuhan penerapan mekanisme gugatan sederhana didalam penyelesaian perkara perdata di tengah masyarakat.<sup>10</sup> Pada Tahun 2015 tercatat hanya ada 13 perkara yang masuk didalam mekanisme gugatan sederhana. Lalu pada tahun berikutnya, mengalami kenaikan yakni menjadi 762 perkara, dan terus berlanjut pada tahun 2017 yang mengalami kenaikan menjadi 3.351 serta pada tahun 2018 dengan jumlah perkara

---

<sup>8</sup> <http://ojk.go.id/kanal/edukasi>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pada pukul 02:41 WIB.

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 *Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Melalui Gugatan Sederhana*.

<sup>10</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5def56b29bd19/ada-tren-positif-penggunaan-mekanisme-gugatan-sederhana/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pada pukul 18.10 WIB.

sebesar 6.464. Perkembangan mekanisme gugatan sederhana yang selalu mengalami kenaikan jumlah perkara disetiap tahunnya, direspon banyak kalangan dengan memberi dukungan terhadap mekanisme gugatan sederhana sebagai penopang kemudahan berusaha dan sekaligus sebagai jalan mewujudkan proses penyelesaian perkara di Pengadilan sesuai dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat dari praktisi hukum yang sekaligus juga sebagai pengajar STHI yakni Jentera Ahmad Fikri Assegaf, “Penanganan gugatan perdata biasa, biasanya menghabiskan waktu lama rata – rata hingga 5 bulan, tapi dalam gugatan sederhana perkara yang diselesaikan hanya membutuhkan waktu 25 hari.”<sup>12</sup>

Namun pada kenyataannya perkara – perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri Kudus, rata - rata masih diajukan melalui gugatan seperti biasanya. Perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang harusnya mampu diselesaikan melalui gugatan sederhana, dari pihak masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui gugatan biasa. Sedangkan nilai gugatan materiil yang diajukan rata – rata masih dibawah Rp. 200.000.000, yang tentunya mampu untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Perkara yang masuk melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus pada tahun 2019 ada 35 perkara, pada tahun 2020 ada 12 perkara, dan pada tahun 2021 ada 18 perkara. Sedangkan, pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang masuk di Pengadilan Negeri Kudus sekitar 143 perkara. Di Pengadilan Agama Kudus sendiri, hanya ada 3 perkara yang diajukan melalui gugatan sederhana. Pada perkara sengketa ekonomi syari’ah yang tentunya mampu untuk diajukan melalui gugatan sederhana dari tahun 2019 hingga tahun 2021 sekitar 9 perkara. Timbul pertanyaan apakah masyarakat Kudus masih kurang mengetahui akan adanya gugatan sederhana, atau memang dari pihak lembaga penegak hukum sendiri yang menganjurkan masyarakatnya untuk menyelesaikan perkaranya melalui gugatan seperti pada umumnya. Karena kembali lagi yang berwenang dalam memutus dan menetapkan suatu perkara diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana ialah kewenangan hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 pada tahap pemeriksaan. Misalnya pada Kasus PT. BPR Catur Artha Jaya Cabang Kudus, Hakim memutuskan gugatannya tidak

---

<sup>11</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta : Pandemia Group, 2015. Hal. 14.

<sup>12</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095/sejumlah-perubahan-dalam-perma-gugatan-sederhana?page2>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pada pukul 05.40 WIB

termasuk ke dalam gugatan sederhana dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkaranya dari register perkara. Kurangnya i'tikad baik dari ke dua belah pihak juga *disinalir* sebagai faktor minimnya jumlah perkara yang masuk pada penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Kudus.

Penerapan *Small Claim Court* atau gugatan sederhana yang masih belum menjadi pilihan bagi masyarakat Kudus. Dimana kebanyakan masyarakat Kudus lebih memilih dan menyelesaikan perkara perdatanya dengan menggunakan jalur litigasi, sehingga diperlukan langkah – langkah pengenalan untuk mengarahkan pihak – pihak yang sebenarnya bisa menempuh penyelesaian perkaranya melalui gugatan sederhana. Oleh karena itu, menarik bagi Saya untuk mengkaji atas beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi berjalannya penerapan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di daerah Kabupaten Kudus dengan mengangkatnya ke dalam judul skripsi **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI KUDUS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penerapan gugatan sederhana sebagai proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus dengan menggunakan beberapa pertanyaan untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana faktor Advokat, Hakim, dan Masyarakat terhadap penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berkenaan dengan pokok rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana bentuk penerapan gugatan sederhana dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus.

2. Menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi hasil dari penerapan gugatan sederhana di daerah Kabupaten Kudus.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum yang kemudian menjadi referensi guna mewujudkan sistem peradilan dengan berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
2. Manfaat praktisnya, skripsi ini dapat bermanfaat antara lain bagi :
  - a. Bagi Hakim, penelitian ini berguna untuk menjadi bahan masukan bagi para Hakim dalam menangani perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana sekaligus sebagai upaya mewujudkan peradilan dengan berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
  - b. Bagi Advokat, penelitian ini berguna untuk menjadi bahan rujukan bagi Advokat sebagai penambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.
  - c. Bagi Masyarakat, penelitian ini berguna terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan tentang penerapan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana.
  - d. Bagi Mahasiswa, penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan suatu penelitian tentu terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang lainnya. Untuk itu, peneliti terlebih dahulu melakukan perbandingan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti terlebih dahulu akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang pada penelitian sebelumnya sebagai dasar acuan, membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian sebelumnya. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menghindarkan kesamaan, plagiarisme, dan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penelitian yang akan datang. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan keterkaitan dengan penelitian penulis, di antaranya yaitu:

*Pertama*, penelitian yang ditujukan untuk tugas skripsi oleh Syifa Conita, yang berjudul “Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan”.<sup>13</sup> Pada penulisan skripsi tersebut penulis menjelaskan terkait penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Peneliti mengkaji pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah perkara gugatan sederhana baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sedangkan Pada Penulisan Skripsi ini penulis menitikberatkan pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

*Kedua*, Tesis yang ditulis Ana Lathifatul Hanifah, yang berjudul ”Implementai Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”.<sup>14</sup> Dalam Tesis tersebut penulis membahas tentang tata cara dan prosedur Gugatan Sederhana dengan menitikberatkan pada sengketa ekonomi syariah. Pada penelitian ini, peneliti juga membahas tentang proses perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sekaligus sebagai sengketa di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada jenis penelitiannya. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris, sedangkan pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis Ansori Yahya dengan berjudul “Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana”.<sup>15</sup> Dalam skripsi tersebut selain penulis fokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana, Penulis menitikberatkan pada kesiapan Hakim yang berwenang dalam memutus dan mengadili suatu perkara di Pengadilan. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada penegak hukumnya yakni para Hakim yang terlibat didalam proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah gugatan sederhana yang akan diteliti terkait perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Syifa Conita, ”Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta, 2018. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44589> Pada Tanggal 08 Oktober 2021

<sup>14</sup> Ana Lathifatul Hanifah, ”Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Purwokerto, 2018. Diakses dari <http://Repository.iainpurwokerto.ac.id/4591/> Pada tanggal 08 Oktober 2021

<sup>15</sup> Ansori Yahya, ”Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Melalui Gugatan Sederhana.” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020. Diakses dari [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=ansori+yahya+gugatan+sederhana&btnG=%23p%3DZQocLnQeEIJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ansori+yahya+gugatan+sederhana&btnG=%23p%3DZQocLnQeEIJ) Pada Tanggal 08 Oktober 2021

pada penelitian ini hanya berfokus pada perkara ekonomi syariah dan Hakim di Pengadilan Agama.

*Keempat*, skripsi yang ditulis Alfi Yudhistira Arrafi dengan judul “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan”.<sup>16</sup> Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan adanya perbedaan pada penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana dengan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan biasa di Pengadilan. Penulis skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang – Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah gugatan sederhana yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

*Kelima*, skripsi yang ditulis Sri Wahyuningsih dengan judul “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar”.<sup>17</sup> Pada penulisan skripsi ini, penulis menjelaskan terkait penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif terapan yang mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pada tempat objek penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus, sedangkan pada penelitian skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

*Keenam*, Penelitian yang ditulis Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dengan judul “Penerapan Penyelesaian Sengketa Dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Negeri Denpasar”.<sup>18</sup> Pada penelitian skripsi tersebut menjelaskan adanya ketidakjelasan dalam Perma No. 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

---

<sup>16</sup> Alfi Yudhistira Arrafi, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78715> Pada Tanggal 09 Oktober 2021

<sup>17</sup> Sri Wahyuningsih, “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2017.D Diakses dari <https://ojs.unm.ac.id/tomalebby/article/view/6767> Pada tanggal 09 Oktober

<sup>18</sup> Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Penerapan Penyelesaian Sengketa Dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Denpasar,” Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018. Diakses dari <http://ojs.unud.ac.id> Pada tanggal 10 Oktober 2021

Gugatan Sederhana yang mengacu pada misinterpretasi dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Denpasar. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pada dasar aturan hukum gugatan sederhananya. Peneliti menggunakan dasar aturan hukum Perma No. 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sedangkan pada penulisan skripsi ini menggunakan dasar aturan hukum Perma No. 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan dari beberapa penelitian di atas bahwa terdapat keterkaitan dan perbedaan dalam subjek dan variabel penelitian dengan peneliti. Hanya saja, penelitian yang digunakan sebagai acuan telaah pustaka peneliti tidak sepenuhnya memuat dua variable penelitian peneliti karena yang digunakan sebagai acuan hanya memuat studi kasus khususnya tentang penerapan, penyelesaian, dan faktor – faktor yang mempengaruhi hasil dari penerapan gugatan sederhana. Sehingga yang akan dikaji oleh peneliti belum dibahas atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian skripsi.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi (undang – undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam suatu masyarakat.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yakni:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif empiris, maka sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh secara

langsung melalui pengamatan dan wawancara dari pihak Pengadilan Agama Kudus, Pengadilan Negeri Kudus, Advokat dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh peneliti terdiri dari jurnal hukum, artikel ilmiah, buku, skripsi, tesis, undang – undang, dan dokumen – dokumen yang berisi tentang sistem gugatan sederhana di berbagai daerah Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data pada penelitian kuantitatif membutuhkan teknik – teknik kualitatif pula, yakni ialah sebagai berikut :<sup>19</sup>

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sekaligus bertatap muka secara langsung yakni antara pewawancara dan informan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui buku – buku, jurnal hukum, undang – undang dan dokumen – dokumen yang dapat mendukung dalam proses penelitian. Studi pustaka akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang menjadikan penelitian semakin berkualitas dengan berdasarkan teori yang ada. Studi pustaka pada penulisan ini menggunakan studi pustaka catat dan studi pustaka simak.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi pengamatan tentang keadaan yang ada dilapangan. Dengan adanya kegiatan observasi dalam penelitian, maka akan menambah pemahaman terkait objek dan subjek yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini peneliti melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus.

---

<sup>19</sup> M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Prenada Media Group. 2017. Hal. 143.

#### d. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi, dalam penelitian ini penulis meneliti data –data yang tersimpan yang berada di dalam dokumen – dokumen yang ada.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deduktif kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Adapun langkah – langkah dalam menganalisis untuk pengumpulan data data primer dan data sekunder yakni mengikuti model analisis Data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :<sup>20</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data terkumpul, data ditulis dalam bentuk laporan yang disusun berdasarkan data reduksi yang dirangkum dan dipilih serta difokuskan ke dalam hal – hal terpenting.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu hal yang digunakan untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan dan bagian tertentu dari gambaran tersebut, dimana penyajian data dapat berupa sketsa, narasi, grafik, table dan matrik (bagian).

##### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah memverifikasi data akan dilihat apakah data tersebut sudah benar atau tidak, jika dihubungkan dengan data pada analisis tersebut.

---

<sup>20</sup> Joko Subagyo. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 1994. Hal. 34.

## **F. Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini berisi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah teori, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan serta bagaimana sistematika penulisan skripsi ini.

**Bab II Tinjauan Umum Tentang Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata.** Pada bab ini berisi tentang pembahasan dari adanya penerapan gugatan sederhana yang meliputi bagaimana jalannya prosedur penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana.

**Bab III Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Penerapan Gugatan Sederhana.** Pada bab ini berisi tentang pembahasan dari faktor – faktor yang mempengaruhi dari adanya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus meliputi Faktor Hakim, Advokat, dan Masyarakat.

**Bab IV Analisis Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus.** Pada bab ini berisi tentang menganalisis dari Bab 3 berdasarkan hasil data yang didapat dengan menggunakan metode penelitian penulis seperti yang telah dijelaskan pada sub bab metode penelitian.

**Bab V Penutup.** Pada bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab – bab sebelumnya serta berisi tentang kesimpulan, saran – saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN SEDERHANA**

#### **A. Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran – pelanggaran tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrina dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. Pendapat ahli yang satu memiliki beberapa intisari yang mendekati sama tentang definisi dari Hukum Acara Perdata. Dengan ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli terkait penjabaran definisi Hukum Acara Perdata. Secara umum, Hukum Acara Perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim sejak diajukannya gugatan, pelaksanaan gugatan hingga dikeluarkannya suatu putusan dari Majelis Hakim.

Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>21</sup> Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapat dikatakan, bahwa Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.

Hukum Acara Perdata secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan – peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan batasan bahwa Hukum Acara Perdata sebagai rangkaian peraturan – peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>22</sup> Berdasarkan batasan – batasan yang telah dikemukakan oleh para doktrina diatas, dapat disimpulkan bahwasanya hukum acara perdata merupakan sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2005). Hal. 32.

<sup>22</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Acara perdata dalam tanya jawab*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1996), Hal. 1.

perantara hakim di Pengadilan. Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita – cita. Asas hukum (*Rechtbeginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang – undang. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas – asas hukum merupakan disiplin yang mula – mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*).<sup>23</sup> Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali aparat membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk.<sup>24</sup>

Terdapat empat elemen substantif dalam asas Hukum Acara Perdata yaitu nilai yang mendasari dari adanya sistem hukum (*philosophic*), adanya asas – asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang – undangan (*legal rules*) dan yang terakhir adalah masyarakat hukum pendukung sistem tersebut (*legal society*).<sup>25</sup> Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum. Hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan – peraturan maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai – nilai tuntutan etis, apabila suatu peraturan hukum dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan etis di dalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk kearah yang diharapkan selama ini. Setelah diketahui beberapa elemen substantif tentang asas hukum.

Pada dasarnya, Hukum Perdata merupakan Hukum Privat (*privaat law*) yang melindungi kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Hal tersebut tentu membawa konsekuensi tersendiri dalam penyelesaian perkaranya terkait lancar tidaknya suatu pemeriksaan. Para pihak diminta untuk ambil andil dalam pemeriksaan guna kelancaran persidangan. Majelis hakim juga dituntut untuk tegas, arif dan bijaksana dalam menangani suatu perkara yang masuk. Hakim hanya memeriksa perkara yang masuk di Pengadilan saja, karena sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu Hakim bersifat pasif. Dalam hukum acara perdata yang

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, (Liberty : Yogyakarta, 2006), Hal. 36.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

<sup>25</sup> Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Mandar Maju : Bandung, 1997).

menjadi dasar pemeriksaan perkara adalah adanya suatu Gugatan ataupun Permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Permohonan sendiri dapat diartikan dengan suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.<sup>26</sup>

## B. Asas – Asas Hukum Acara Perdata

### 1. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum (*Openbaarheid van rechtspraak*)

Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan. Karena sebelum Majelis hakim mulai membuka persidangan perkara perdata, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hal ini berpengaruh terhadap keabsahan daripada putusan yang akan diputuskan Majelis Hakim dan dapat berpengaruh batalnya putusan demi hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara formil asas ini membuka kesempatan *sociaal control* yang berarti persidangan tidak mempunyai arti apabila dilangsungkan tidak secara terbuka untuk umum. Kecuali terdapat suatu ketentuan lain dari undang-undang atau apabila berdasarkan alasan – alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim.<sup>27</sup>

Dalam praktiknya, seringkali terjadi kontradiksi. Asas ini kebanyakan dilanggar oleh hakim maupun para pihak beserta kuasa hukumnya, dimana pada saat agenda pembacaan gugatan, surat tidak dibacakan oleh masing – masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung kepada hakim seolah – olah telah dibacakan untuk umum. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengunjung yang hadir tidak dapat mengetahui substansi gugatan dari para pihak sehingga pengunjung tidak lagi dapat mengontrol objektivitas hakim.

### 2. Hakim Bersifat Pasif (*Lijdelijkeheid van de rechter*)

Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat

---

<sup>26</sup> Hukum Acara Perdata, [http://www.academia.edu/9759643/HUKUM\\_ACARA\\_PERDATA](http://www.academia.edu/9759643/HUKUM_ACARA_PERDATA) Diakses pada tanggal 23 maret 2021 pada pukul 21.51 WIB.

<sup>27</sup> Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2012) Hal. 37.

pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi memberikan simpulan terkait pengertian “hakim bersifat pasif” ditinjau dari dua dimensi yaitu dari datangnya perkara dan dari sisi luas sengketa.<sup>28</sup>

Jika dilihat dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg, para pihak dapat dengan bebas mencabut perkara yang telah diajukan ke pengadilan dan hakim tidak dapat menghalangi. Namun dalam praktiknya, penerapan asas “hakim bersifat pasif” telah mengalami pergeseran, khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg. Eksistensi dari Ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg ini merubah pandangan agar hakim dalam memutuskan perkara perdata bersifat lebih aktif. Dengan ini dapat diketahui bahwa hakim hanya akan mengadili perkara jika ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi dengan bergesernya asas tersebut hakim juga dituntut untuk bersifat lebih aktif dan berhak memberikan nasehat serta solusi kepada masing-masing pihak yang berperkara.<sup>29</sup>

### 3. Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara (*Audiet Alteram Partem*)

Dalam Pasal 04 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Pada pasal tersebut mengarahkan bahwa kepada hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dengan memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara dengan kapasitas yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara.<sup>30</sup>

Hakim tidak boleh memberikan kesimpulan dasar dengan menyatakan salah satu pihak benar tanpamemberi kesempatan kepada pihak lainnya untuk mengemukakan pendapatnya di muka persidangan. Asas ini juga berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak. Dengan asas *Audiet Alteram Partem*, hakim haruslah adil dalam membebaskan pembuktian agar kesempatan

---

<sup>28</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Alumni : Bandung), Hal. 2.

<sup>29</sup> *Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 178.*

<sup>30</sup> Indonesia, “*Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*”, Pasal 04 ayat (1).

untuk kalah atau menang kedua belah pihak tetap sama tidak berat sebelah.

4. Beracara dikenakan biaya (*Nietkosteloze rechtspraak*)

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya. Asas ini diatur juga dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR atau Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 sampai dengan 194 RBg. Dimana biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai. Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang berbunyi : “*Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara cuma-cuma*”.<sup>31</sup>

Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara secara cuma – Cuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-benar dalam keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat tempat para pihak yang bersangkutan tinggal. Selanjutnya pendanaan bantuan hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

5. Putusan Hakim Harus disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg. Argumentasi inidipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepadamasyarakat, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (*ratio legis*).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 273.

<sup>32</sup> Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 184 ayat (1).

## 6. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 02 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>33</sup> Maksud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara. Cepat, merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan berarti mengarah pada pelaksanaan hukum acara, biaya ditekan seminimal mungkin sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan.

### C. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata pada umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.<sup>34</sup>

Menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, gugatan merupakan permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan serta didalamnya berisi sengketa atau perselisihan di antara para pihak.<sup>35</sup> Menurut Prof. Sudikno Mertokusomo, gugatan adalah suatu tuntutan

---

<sup>33</sup> Indonesia, “Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Pasal 02 ayat (4).

<sup>34</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktek*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2013), Hal. 31.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006.. Hal. 24

perdata (*burgerlijk vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Zainal Asikin, gugatan merupakan suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh seorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa isi tuntutan sehingga melahirkan putusan terhadap tuntutan tersebut.<sup>37</sup>

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak(kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa.

Adapun yang dimaksud “pihak lain” itu bisa terdiri dari seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang, baik atas nama suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Adapun pihak yang mengajukan tuntutan disebut dengan “penggugat” atau kalau lebih dari satu disebut “para penggugat”. Adapun pihak yang dituntut di pengadilan disebut “tergugat” atau kalau lebih dari satu disebut “para tergugat”. Dengan kata lain yang lebih ringkas, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat melalui pengadilan.

Dalam hal perkara perdata, dikenal yang dimaksud perkara voluntair dan perkara kontentiosa. Dalam perkara voluntair, biasanya yang diajukan ialah berupa suatu permohonan. Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Terdapat beberapa ciri khas dalam permohonan atau gugatan voluntair diantara lainnya ialah :<sup>38</sup>

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*For The Benefit of One Party Only*).
  - a. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu.

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. Hal. 47.

<sup>37</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015. Hal.19

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. Hal. 29.

- b. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without Disputes of Differences with Another Party*).

Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*On Behalf of One Party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*Involving Only One Party to a Legal Matter*) yang diajukan dalam kasus tersebut hanya satu pihak.

Lain halnya dengan gugatan *contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan suatu sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*Between Contending Parties*). Pada sebelumnya bentuk ini disebut dengan *contentiosa rechtspraak*. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah – menyanggah.

Perkataan *contentiosa* atau *contentious*, berasal dari bahasa Latin. Salah satu arti perkataan yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik.<sup>39</sup> Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa seringkali disebut sebagai yurisdiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction* yang merupakan kewenangan peradilan dalam memeriksa perkara berkenaan dengan masalah persengketaan (*Jurisdiction of Court That Is Concerned with Contested Matters*) antara pihak yang bersengketa (*Between contending Parties*). Pada gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Sedangkan penggunaan gugatan *contentiosa* lebih bercorak

---

<sup>39</sup> Laila M. Rasyid, *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*, (Unimalpress, 2015). Hal. 21.

pada pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan gugatan voluntair. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.

- a. Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata. Akan tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja (seperti dalam Pasal 119, 120, dan sebagainya).
- b. Pasal 1 Rv menyebut (tiap-tiap proses perkara perdata ..., dimulai dengan sesuatu pemberitahuan gugatan ...). Namun jika pasal itu dibaca secara keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan perdata.

#### D. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana seringkali disebut dengan *small claim court* yang merupakan konsep pembaharuan pada mekanisme gugatan di Peradilan Indonesia. Terkait dengan gugatan sederhana, menurut Black's Law Dictionary *small claim court* merupakan konsep pengadilan yang bersifat informal (prosedur yang terpisah dari prosedur pengadilan biasa) dengan pemeriksaan yang cepat dalam mengambil putusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.<sup>40</sup>

Menurut Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, gugatan sederhana didefinisikan sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang bersifat memutus dengan proses pemeriksaan yang lebih cepat dan sederhana pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang nilai kontrak dan kerugian materilnya telah ditentukan.<sup>41</sup>

Pada lingkup peradilan Indonesia, Gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara yang secara litigasi dikhususkan untuk menyelesaikan perkara perdata ringan dengan batas maksimal nilai kerugian gugatan materil sebesar Rp. 500.000.000. Hal ini seperti yang telah dinyatakan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 bahwa gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap perkara perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian

---

<sup>40</sup> Arman Tjoneng, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya", Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 08 No. 02 (April 2017) Hal. 97.

<sup>41</sup> Ridwan Mansyur dan D. Y. Witanto, *Gugatan Sederhana : Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Jakarta : Pustaka Dunia, 2017) Hal. 5.

yang sederhana.<sup>42</sup> Adanya batasan nilai gugatan atau nilai kerugian materiil inilah yang mampu membedakan antara mekanisme gugatan biasa dengan gugatan sederhana. Perkara yang mampu diajukan diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana ialah perkara wanpresatsi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam prakteknya, gugatan sederhana termasuk ke dalam lingkup peradilan umum dengan proses pembuktian secara sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Hasil putusan dari penerapan gugatan sederhana bersifat final dan mengikat di tingkat pertama dengan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal ialah 25 hari. Para pihak penggugat dan tergugat juga tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya. Namun, para pihak diwajibkan untuk hadir selama proses persidangan berlangsung.

#### E. Sejarah Munculnya Gugatan Sederhana

Kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, dan murah khususnya dalam sengketa bisnis yang nilai gugatannya kecil *menghasilkan* suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang disebut dengan gugatan sederhana atau small claim court. Pada umumnya small claim court terdapat di negara – negara yang memiliki latar belakang tradisi hukum common law. Di berbagai negara perkara – perkara konsumen merupakan perkara yang diselesaikan oleh lembaga yang disebut dengan small claim court atau small claim tribunal.<sup>43</sup>

Small claim court pada mulanya didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. Pada saat itu, gagasan small claim court ditujukan sebagai penghapusan eksploitasi orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan keadilan di Cleveland. Small claim court yang bersifat longgar di terapkan pada pengadilan koalisi Norwegia yang didirikan pada tahun 1719 ditujukan dalam rangka melindungi para petani dari pengacara yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara pihak yang terlibat dengan menggunakan biaya yang tinggi. Di Amerika Serikat penerapan small claim court mulai dikembangkan pada awal abad kedua puluh. Hal ini dilatarbelakangi dari adanya proses formal peradilan sipil

---

<sup>42</sup> Indonesia. Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”. Pasal 01 ayat (1).

<sup>43</sup> Nevey Varida Ariani, “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Small Claim Lawsuit Indonesian Justice system)”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 18 No. 3 (September 2018). Hal. 382.

yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil.<sup>44</sup>

Penerapan gugatan sederhana di Indonesia sendiri didasarkan pada small claim court di Amerika Serikat yang pertama kali muncul pada awal abad ke- 20 karena proses peradilan perdata secara formal sangat kompleks, rumit dan mahal. Sehingga pengusaha kecil atau orang yang berpenghasilan kecil tidak dapat menggunakan peradilan tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Di Amerika Serikat, mekanisme ini meliputi 5 (lima) komponen utama yakni :

1. Pengurangan biaya pengadilan
2. Penyederhanaan proses permohonan pengajuan gugatan.
3. Prosedur penyelesaian sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan dengan pembuktian yang sederhana.
4. Hakim dan Panitera pengadilan diharapkan dapat mem bantu pihak yang berperkara baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan dalam artian Pengacara.
5. Hakim diberi kewenangan dalam memerintahkan pembayaran secara langsung melalui gugatan.<sup>45</sup>

Salah satu persoalan dalam praktik beracara khususnya pada perkara perdata di pengadilan saat ini ialah lamanya proses penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran perkara sampai pada putusan, bahkan sampai proses eksekusi. Lambatnya waktu pada proses penyelesaian perkara tersebut tentu sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan terlebih lagi dalam dunia bisnis. Hal ini mengingat perkembangan bisnis baik nasional maupun global semakin banyak dan semakin kompleks.

Disisi lain, meningkatnya jumlah perkara yang masuk disetiap tahunnya menjadi permasalahan tersendiri bagi lembaga peradilan negara yakni Mahkamah Agung. Terjadinya penumpukan perkara disertai dengan tingginya work load terhadap para Hakim Agung merupakan salah satu akibat meningkatnya jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Syamsul Ma'arif, bahwa Beliau menilai kondisi ini sebagai indikator yang menunjukkan adanya

---

<sup>44</sup> Jurnal oleh Tim Peneliti Hukum Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court, Hal. 2.

<sup>45</sup> Aman Tjoneng, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya", Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 08 No. 02 (April 2017). Hal. 98.

kebutuhan mendesak terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dengan biaya yang mampu menyesuaikan di kalangan masyarakat usaha kecil menengah.<sup>46</sup>

Oleh sebab itu, seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung yakni Hatta Ali dalam Urgensi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Small Claim Court yang tertuang didalam Perma Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang sekarang diubah menjadi Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 dan diundangkan oleh menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly.<sup>47</sup> Perma ini diterbitkan sebagai langkah mempercepat proses penyelesaian perkara berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga sekaligus sebagai salah satu langkah dalam mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Dengan keberadaan perma ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai yang sangat kecil dan memakan waktu yang lama di Pengadilan. Sehingga tidak ada istilah lagi “memperjuangkan kambing tapi kehilangan kerbau.” Agar semua lapisan masyarakat mampu mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

#### F. Tujuan Gugatan Sederhana

Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Sehingga keberadaan mekanisme gugatan sederhana dimaksudkan dapat menyelesaikan perkara dengan prosedur yang cepat tanpa harus memakan waktu yang lama dan dilakukan dengan hukum beracara yang sederhana. Serta, mampu menyesuaikan biaya perkara sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan.

Tujuan dari adanya penerapan gugatan sederhana sendiri tentunya mampu menciptakan sistem peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang memberikan keefektifan kinerja peradilan serta mengurangi volume perkara – perkara yang masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) ”Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Serta pada Pasal 4 ayat (2) ”Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

---

<sup>46</sup> Nor Hasanuddin, “*Mengenal Materi Perubahan dalam Perma No. 04 Tahun 2019 dalam 500 Kata*”, Jurnal Hukum Peradilan (Januari 2021).

<sup>47</sup> Syamsul Ma’arif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda, Jurnal Harian Asia, 12 Oktober 2015, Hal. 1.

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”<sup>48</sup>

Dengan demikian, tujuan dari adanya penerapan gugatan sederhana di dalam peradilan Indonesia ialah yakni :

1. Sebagai langkah upaya menyederhanakan dan mengefektifkan kinerja lembaga peradilan terhadap prosedur beracara penyelesaian perkara – perkara perdata di pengadilan.
2. Sebagai langkah upaya mengurangi beban biaya perkara sesuai dengan biaya kebutuhan bagi para pencari keadilan.
3. Sebagai langkah upaya mengurangi volume perkara yang masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan.

#### G. Sumber Pengaturan Gugatan Sederhana

Di Indonesia, pengaturan terhadap penerapan gugatan sederhana berawal dari sistem peradilan yang terlalu kompleks, rumit, dan mahal pada prosesnya. Lalu, dibentuklah suatu aturan mengenai gugatan sederhana yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan tugas dari pengadilan yakni menerapkan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, dan final sehingga memuaskan para pihak pencari keadilan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”<sup>49</sup> Dan dari ketentuan Pasal tersebut dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum pengaturan mekanisme gugatan sederhana di Peradilan Indonesia.<sup>50</sup>

Gugatan sederhana sendiri diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang sekarang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada penyusunan PERMA tersebut sebelumnya dilatarbelakangi oleh beberapa bahan pertimbangan, yakni diantara lainnya sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> Indonesia, “Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Pasal 02 ayat (4) dan Pasal 04 ayat (2).

<sup>49</sup> Indonesia, “Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Pasal 02 ayat (4).

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusomo, *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2005). Hal. 14

1. Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.
2. Bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya dimasyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama didalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.
3. Bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut objek dan gugatan sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.
4. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 mengamanatkan feormasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa secara cepat (Small Claim Court).
5. Bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut dalam hal – hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal – hal yang belum cukup diatur dalam Undang – Undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.
6. Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas perlu menetapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>51</sup>

Pengaturan gugatan sederhana di dalam lingkup peradilan Indonesia, dimulai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menjelaskan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai kerugian materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Terkait perkara yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana pada perma

---

<sup>51</sup> Alni Pasere, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara PERdata Di Pengadilan Negeri Manado, Lex Crimen Vol 06 No. 6, Agustus 2017. Hal 95.*

ini ialah, perkara ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum. Para pihak penggugat dan tergugat untuk mampu mengakses jalur gugatan sederhana pada perma ini harus berdomisil di wilayah hukum yang sama.

Kemudian pengaturan gugatan sederhana pada tahun 2016, perkara ekonomi syariah diperbolehkan untuk dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang didalamnya mengatur terkait penyelesaian perkara ekonomi syariah dalam gugatan biasa dan gugatan sederhana. Sehubungan dengan adanya perma tersebut, maka dari pihak Ditjen Bandan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Meskipun begitu, pada pemeriksaan acara sederhana terhadap perkara ekonomi syariah tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015. Dan yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana ialah Pengadilan Agama.<sup>52</sup>

Kebutuhan masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan terhadap penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana lambat tahun semakin meningkat. Namun terdapat sedikit kendala, yakni pada peraturan yang mengharuskan dari pihak penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama dan jika tidak, maka dari pihak pengadilan menolak untuk menyelesaikan melalui gugatan sederhana. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 mengalami sedikit perubahan demi mengatasi kendala sebagai jalan pemenuhan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Perubahan pada aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Nilai kerugian materil yang sebelumnya dibatasi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dinaikkan menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Terkait aturan domisili yang menjadi kendala bagi para pencari keadilan pada perma ini diubah dengan memberikan akses bagi pihak yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan sederhana di pengadilan, meskipun di wilayah hukum yang berbeda.

---

<sup>52</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung NO. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*.

## H. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dalam Hukum Acara Perdata asas merupakan dasar atau pedoman yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara.<sup>53</sup> Salah satu asas yang terkandung dalam Hukum Acara Perdata terkait dengan penerapan gugatan sederhana ialah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada asas ini mengarah pada proses peradilan yang harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diatur di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pada Pasal 2 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.”<sup>54</sup>

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum seringkali disebut dengan Asas Trilogi Peradilan. Menurut Prof. Sudikno Mertokusomo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, menjelaskan terkait keberadaan asas – asas tersebut.

### 1. Asas Sederhana

Penyelesaian perkara di pengadilan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti sehingga para pihak dapat mengerti sepenuhnya dan Hakim selalu mengupayakan perdamaian di setaip awal persidangan.

### 2. Asas Cepat

Pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan dapat langsung diputus oleh Hakim setelah ada bukti dan keterangan dari para saksi yang kuat. Terlalu banyak formalitas akan menjadi hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga meliputi pada penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Serta, Hakim diharapkan untuk tidak berbelit – belit dalam upaya penyelesaian suatu perkara.

### 3. Asas Biaya Ringan

Para pihak hanya mengeluarkan biaya – biaya yang secara riil diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara dan menekan pengeluaran – pengeluaran yang tidak perlu. Selain agar terpikul oleh masyarakat pencari

---

<sup>53</sup> <http://hukum.blogspot.com/2017/04/asas-asas-hukum-acara-perdata.htm?m=1>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2021 pada pukul 09.28 WIB

<sup>54</sup> Indonesia, “Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Pasal 02 ayat (4).

keadilan, biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan para pihak berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.<sup>55</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dari adanya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun – tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah sederhana, jangan dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit – belit dan tersendat – sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.<sup>56</sup>

Makna dan tujuan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sendiri dimaksudkan sebagai upaya dalam penyelesaian perkara di pengadilan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif mengarah pada akibat, pengaruh, dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan pada efisien, mengarah pada ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang – buang waktu, tenaga dan biaya. Implementasi asas ini dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan sangat penting agar tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan, serta pada proses mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.<sup>57</sup>

#### I. Karakteristik Perkara Yang Masuk Dalam Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara perdata dengan gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana tentu terdapat batasan atau kriteria yang dalam memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut sebagai langkah menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana yang terdiri dari :<sup>58</sup>

1. Para pihak yang harus memenuhi kriteria ialah sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002). Hal. 9 – 15.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993) Hal. 54.

<sup>57</sup> Wahyu Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yutisia, 2012). Hal. 37.

<sup>58</sup> *Ketentuan Bagian I Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 12

- a. Masing – masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang atau perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.
  - b. Penggugat dan tergugat berada didalam daerah hukum yang sama. Apabila dari pihak tergugat berdomisili di luar wilayah hukum penggugat, pihak penggugat diperbolehkan untuk tetap mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang berdomisili sama dengan wilayah hukum tergugat.
2. Jenis perkara berupa ingkar janji (wanprestasi) ataupun perbuatan melawan hukum.
  3. Nilai gugatan materiil paling banyak adalah Rp. 500.000.000.

Apabila keseluruhan persyaratan terpenuhi, maka perkara perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka gugatan dikembalikan kepada penggugat. Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan setempat. Panjar biaya dibayar oleh pihak penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.

Sesuai dengan perma nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 03, perkara yang mampu diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana ialah perkara ingkar janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum.<sup>59</sup>

1. Ingkar Janji (Wanprestasi)

Ingkar janji atau secara istilah lebih dikenal dengan sebutan “wanprestasi” berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk.<sup>60</sup> Secara hukum, wanprestasi merupakan suatu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah perkara yang timbul akibat tidak terpenuhinya sebuah perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 03.

<sup>60</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), Hal. 182 – 183.

<sup>61</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Hal. 96.

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak sesuai dalam perjanjian. Dalam wanprestasi tentu tidak lepas dari adanya unsur pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Akibatnya, seorang memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi dan apabila tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dalam perjanjian diperbolehkan untuk menuntut atau melakukan pembatalan kontrak/perjanjian sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>62</sup>

Secara Hukum, pada pasal 1234 dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata wanprestasi dinyatakan sebagai “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila si berutang (debitur) telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaukannya.”<sup>63</sup>

## 2. Perbuatan Melawan Hukum

Secara bahasa, didalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* yang berarti kesalahan. Perbuatan melawan hukum adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya salah satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya.

Secara hukum diatur dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan dinyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>64</sup>

Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum dapat ditentukan melalui 4 syarat, yakni :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1996). Hal. 60.

<sup>63</sup> Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1234

<sup>64</sup> Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1365

<sup>65</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003). Hal. 17.

### 3. Ekonomi syariah

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, perkara ekonomi syariah dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana atau dengan gugatan biasa. Pemeriksaan acara sederhana terhadap perkara ekonomi syariah tetap mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal – hal yang diatur secara khusus pada perma tersebut. Serta, kewenangan untuk memeriksa dan memutus dalam hal perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Terdapat beberapa ketentuan agar perkara ekonomi syariah dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana, yakni sebagai berikut :

- a. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan.
- b. Berpotensi dapat diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian secara sederhana.<sup>66</sup>

Meskipun demikian, tidak semua perkara ingkar janji, perbuatan melawan hukum dan ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui jalur gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana diantara lainnya ialah :

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan, seperti pada persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.<sup>67</sup>

#### J. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Biasa

Terdapat beberapa alur dalam proses penyelesaian perkara melalui hukum acara perdata biasa. Pada proses pemeriksaan acara perdata biasa diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 161 HIR atau Pasal 142 sampai dengan Pasal 188 RBg. Berikut alur tahapan penyelesaian perkara melalui pemeriksaan acara perdata biasa :

---

<sup>66</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*

<sup>67</sup> *Ketentuan Bagian I Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 12

## 1. Pendaftaran Gugatan

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).<sup>68</sup> Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

## 2. Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR)

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :<sup>69</sup>

- a. Dimana tergugat bertempat tinggal;
- b. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
- c. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri.
- d. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
- e. Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal :
- f. tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
- g. tergugat tidak dikenal.
- h. Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak.

---

<sup>68</sup> Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 121.

<sup>69</sup> Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 118 ayat (1).

- i. Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

### 3. Kuasa / Wakil

Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat – syarat :<sup>70</sup>

- a. Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan secara lisan.
- b. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11.
- c. Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalam perkara tertentu.
- d. Permohonan banding atau kasasi yang diaju kan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersang kutan barus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.
- e. Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas.

---

<sup>70</sup> Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), Hal 331.

f. Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat (2) HIR, yaitu :<sup>71</sup>

- 1) Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah.
- 2) Jaksa.
- 3) Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai.

#### 4. Perkara Gugur

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur.

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan. Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkara nya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).<sup>72</sup>

#### 5. Putusan Verstek

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek. Meskipun tergugat tidak hadir pada

---

<sup>71</sup> Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 123 ayat (2).

<sup>72</sup> Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 124.

hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

6. Tangkisan / Eksepsi

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut. Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan :

- a. Dalam eksepsi : ..... (pertimbangan lengkap).
- b. Pokok perkara : .....(pertimbangan lengkap).

7. Pencabutan Surat Gugatan.

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (pasal 271, 272 RV).

8. Perubahan / Penambahan Gugatan

Pembahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

9. Perdamaian

Jika kedua belah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (pasal 130 HIR).<sup>73</sup> Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

---

<sup>73</sup> Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), Hal. 100.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (pasal 131 HIR).<sup>74</sup> Namun terdapat kekhususan dalam perkara gugat cerai :

- a. Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus datang sendiri;
- b. Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian;
- c. Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.

#### 10. Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahliwarisnya dapat melanjutkan perkara.

#### 11. Biaya Yang Timbul Dalam Persidangan

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang harus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.

Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (pasal 160 HIR).

---

<sup>74</sup> Ketentuan Herzien Inlandsnch Reglement (HIR) Pasal 131.

## 12. Penggabungan Perkara

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

## 13. Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan.<sup>75</sup> Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor. Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No. 09 Tahun 1964.

## 14. Perlawanan Tereksekusi Terhadap Sita Eksekusi

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditanggukkan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Adapun upaya hukum dalam penyelesaian perkara perdata melalui pemeriksaan acara perdata biasa yakni banding dan kasasi. Berikut tata cara dalam melaksanakan pendaftaran gugatan di tingkat pertama, banding dan kasasi.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), Hal.29.

<sup>76</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-acara-biasa--acara-cepat--dan-acara-singkat-pada-peradilan-tun-lt581abccea8406>. Diakses pada tanggal 24 April 2022 pada pukul 17.04 WIB.

1. PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT PERTAMA
  - a. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    - 1) Surat Permohonan / Gugatan.
    - 2) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
  - b. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan.
  - c. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir.
  - d. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  - e. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 2.
  - f. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
  - g. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT BANDING
  - a. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :<sup>77</sup>
    - 1) Surat Permohonan Banding;
    - 2) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
    - 3) Memori Banding
  - b. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM di Kasir;
  - c. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  - d. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3.

---

<sup>77</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html> Diakses pada tanggal 24 April 2022 pada pukul 17.15 WIB.

- e. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  - f. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding.
  - g. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
3. PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT KASASI
- a. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    - 1) Surat Permohonan Kasasi.
    - 2) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).
    - 3) Memori Kasasi.
  - b. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir.
  - c. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  - d. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3.
  - e. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan setempat untuk mempelajari berkas.
  - f. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi.
  - g. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

#### K. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana

Terdapat beberapa alur dalam proses penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana mulai dari pendaftaran perkara hingga pada putusan yang bersifat final dan mengikat yang diantara lainnya meliputi :<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 05 (ayat) 02.

## 1. Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko berisi keterangan mengenai :

- a. Identitas penggugat dan tergugat.
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara
- c. Tuntutan penggugat.

Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

## 2. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi :

- a. Pendaftaran.
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana.
- c. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti.
- d. Pemeriksaan pendahuluan.
- e. Penetapan hari sidang dan perdamaian.
- f. Pembuktian
- g. Putusan.

## 3. Lama Penyelesaian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diselesaikan paling lama yakni 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama dimulai.

## 4. Peran Hakim dalam Gugatan Sederhana

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi berbagai hal yakni :<sup>79</sup>

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c. Menuntun para pihak dalam proses pembuktian.
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

---

<sup>79</sup> *Ketentuan Bagian V Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 29.

## 5. Perdamaian dalam Gugatan Sederhana

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan 25 (dua puluh lima) hari. Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

## 6. Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai dengan alasan – alasannya.<sup>80</sup>

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

## 7. Lama Penyelesaian Keberatan

Putusan Terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada beberapa hal yakni :

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana.
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan.
- c. Kontra memori keberatan.

Setelah perkara diputus pihak yang kalah dalam mengajukan upaya hukum keberatan dihitung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Jangka waktu itu

---

<sup>80</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 20.

sendiri dihitung sejak pembacaan atau pemberitahuan putusan sampai dengan pemberitahuan putusan keberatan dengan perincian sebagai berikut :<sup>81</sup>

- a) Para pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan hasil putusan, mengajukan keberatan beserta alasan atau memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan tersebut dibacakan, atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan isi putusan. Apabila upaya hukum keberatan diajukan lewat dari jangka waktu tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keterangan Panitera.
- b) Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan dan menyerahkan Memori Keberatan kepada Termohon paling lambat tiga (3) hari sejak permohonan keberatan diajukan.
- c) Termohon menyampaikan Kontra Memori Keberatan paling lambat tiga (3) hari sejak menerima Memori Keberatan Pemohon.
- d) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- e) Majelis Hakim mengucapkan putusan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Penetapan Majelis.
- f) Panitera menyampaikan salinan Putusan Keberatan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan dibacakan.

#### 8. Peran Kuasa Hukum

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

- a. Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara.
- b. Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 25.

<sup>82</sup> *Ketentuan Bagian II Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 18 – 20.

### **BAB III**

## **PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS**

#### **A. Perkara Perdata dalam Lingkup Gugatan Sederhana**

Perkara atau sengketa seringkali terjadi karena adanya pertentangan ataupun perselisihan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Witanto, sengketa merupakan konflik yang terjadi antara individu – individu atau kelompok – kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama ataupun disebabkan oleh suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>83</sup> Menurut pendapat Ali Achmad, perkara atau sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>84</sup>

Di Indonesia terkait dengan gugatan sederhana, perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Tingkat Pertama di setiap tahunnya seringkali mengalami kenaikan jumlah. Pada tahun 2017 perkara perdata yang masuk di Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah 4.433. Pada tahun 2018 perkara perdata yang masuk di Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah 4.604. Pada tahun 2019 perkara perdata yang masuk di Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah 4.786. Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi dalam penyelesaian perkara perdata, baik perkara ringan maupun berat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kenaikan jumlah dan penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama. Tentu hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi lembaga peradilan negara. Terlebih lagi, lembaga peradilan dijadikan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman negara.

Oleh karena itu, lembaga peradilan mempunyai tugas pokok dalam menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Lembaga peradilan sendiri merupakan lembaga negara yang berwenang pada perkara – perkara di Indonesia termasuk surat gugatan sampai pada putusan. Dalam memberikan pelayanan hukum, pengadilan mempunyai tugas antara lain :

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan.

---

<sup>83</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama)*. (Bandung : Alfabeta, 2011). Hal. 2.

<sup>84</sup> Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua. Hal. 03.

2. Memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan.
3. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan para pihak yang terlibat.<sup>85</sup>

Selain itu, dengan diterbitkannya mekanisme gugatan sederhana merupakan suatu langkah besar dalam mewujudkan Asas Trilogi Peradilan yang pada dasarnya menjadi pedoman bagi pengadilan dalam proses menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang tertera pada Pasal 2 Ayat (04). Pada pengaturan tersebut dinyatakan bahwasanya “*Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.*”<sup>86</sup> Oleh sebab itu juga, mekanisme gugatan sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan diterapkan di peradilan Indonesia, berlandaskan pada Asas Trilogi Peradilan yang terdiri dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Hal ini sesuai dengan tugas dari pengadilan yang diharuskan untuk mampu memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final. Sehingga dapat memuaskan para pihak dan khususnya bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan yang tertuang didalam ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Hukum Acara Perdata, keberadaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ditujukan agar proses peradilan dapat dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan tentunya dengan biaya yang tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat pencari keadilan. Serta, agar pada proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. Menurut Prof. Sudikno Mertokusomo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, menjelaskan terkait dengan keberadaan asas – asas tersebut.<sup>87</sup>

1. Asas Sederhana

Penyelesaian perkara di pengadilan menggunakan bahasa yang jelas dan tentunya mudah untuk dimengerti. Hal ini ditujukan agar para pihak dapat

---

<sup>85</sup> Sholih Mu’adi, *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigai*, (Jakarta : Kencana, 2015). Hal. 15

<sup>86</sup> Indonesia, “*Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*”, Pasal 02 ayat (4) dan Pasal 04 ayat (2).

<sup>87</sup> Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002). Hal. 9 – 15.

mengerti sepenuhnya jalannya persidangan. Dan di setiap awal persidangan hakim diharuskan untuk selalu mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang terlibat.

## 2. Asas Cepat

Pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan dapat langsung diputus oleh Hakim setelah ada bukti dan keterangan dari para saksi yang kuat. Terlalu banyak formalitas akan menjadi hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga meliputi pada penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Serta, Hakim diharapkan untuk tidak berbelit – belit dalam upaya penyelesaian suatu perkara.

## 3. Asas Biaya Ringan

Para pihak hanya mengeluarkan biaya – biaya yang secara riil diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara dan menekan pengeluaran – pengeluaran yang tidak perlu. Selain agar terpikul oleh masyarakat pencari keadilan, biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan para pihak berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Menurut Yahya Harahap tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.<sup>88</sup> Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat – sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus

---

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm; 54.

tepat menurut hukum. Untuk itu agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim harus profesional dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh parapihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga sampai bertahun – tahun, hal ini sesuai dengan kesederhanaan yang terdapat didalam Hukum Acara itu sendiri.

Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas – asas lainnya yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermula dari ketentuan pasal 04 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 04 ayat (2) itu sendiri yang berbunyi:

*“Peradilan harus memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpicul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”*.<sup>89</sup>

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tidak diberi penjelasan, hanya diperingatkan kembali makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada pasal 57 ayat (3), dapat dijumpai pada penjelasan umum angka 05 alinea ke 5 yang berbunyi:<sup>90</sup>

*“Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain,*

---

<sup>89</sup> Indonesia, “Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, dan Pasal 04 ayat (2).

<sup>90</sup> Indonesia, “Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Pasal 57 ayat (3).

*dalam undang-undang inilebih ditegaskan dan dicantumkan kembali”.*

Yang dituntut dan hakim dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ialah:<sup>91</sup>

- a. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa – gesa dan tidak pula sengaja dilambat – lambatkan.
- b. Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan.

Mengacu pada hal diatas, diketahui bahwa pada dasarnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan merupakan satu kesatuan asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika sudah dicapai suatu proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara, maka pada pelaksanaan persidangan tidak akan memakan waktu yang lama, dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan. Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar penyelesaian perkara di pengadilan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.<sup>92</sup> Efektif mengarah pada akibat, pengaruh, dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan pada efisien, mengarah pada ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang – buang waktu, tenaga dan biaya. Jika asas sederhana dan cepat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pada asas biaya ringan juga akan dapat diterapkan dengan baik. Sehingga para pihak khususnya bagi masyarakat pencari keadilan hanya mengeluarkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara dan menekan pengeluaran biaya yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, selain sebagai langkah upaya dalam mengatasi penumpukan perkara di peradilan Indonesia. Terbitnya mekanisme gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu langkah besar dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di peradilan Indonesia.

Diterapkannya mekanisme gugatan sederhana dalam lingkup peradilan Indonesia menurut data dari survei Bank Dunia, negara Indonesia termasuk negara yang rentan akan permasalahan dalam melangsungkan usaha. Agar warga negara mendapatkan kemudahan dalam mengurus usahanya, tentu juga diperlukan proses

---

<sup>91</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm.10.

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002). Hal. 9 – 15.

pengurusan sengketa bisnis yang efektif dan efisien. Hal ini mengingat rata – rata penyelesaian perkara/sengketa bisnis di peradilan Indonesia seringkali menghabiskan waktu 460 hari dengan biaya 118% dari gugatan. Dengan keadaan tersebut bukan hanya membuang – buang waktu namun juga dapat menutup akses bagi masyarakat kecil dalam mendapatkan keadilan diperadilan. Oleh karena itu, sejalan dengan hal tersebut menurut data dari Tim Konsultan International Development Law Organization, menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan perkara perdatanya melalui penerapan gugatan sederhana. Pada tahun 2015 awal mulainya pengaturan mekanisme gugatan sederhana tercatat ada 13 perkara yang masuk melalui gugatan sederhana. Pada tahun berikutnya, mengalami kenaikan jumlah yakni sebesar 762 perkara. Pada tahun 2017 perkara yang masuk melalui penerapan gugatan sederhana juga mengalami kenaikan jumlah yakni sebesar 3.351 dan pada tahun 2018 sejumlah 6.464.<sup>93</sup> Laporan data tersebut tentu menunjukkan adanya perkembangan positif terhadap mekanisme gugatan sederhana dengan ditandai adanya kenaikan jumlah dari perkara yang masuk disetiap tahunnya.

#### B. Jenis Perkara yang Masuk Melalui Gugatan Sederhana

Pada ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terdapat beberapa perkara yang mampu diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana.<sup>94</sup> Pada pasal tersebut dinyatakan bahwasanya perkara perdata yang masuk melalui gugatan sederhana ialah perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Namun, tidak semua perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat diajukan dan diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Hal ini sesuai dengan Buku Saku Gugatan Sederhana yang juga dijadikan sebagai pedoman disetiap pengadilan dalam menerapkan prosedur gugatan sederhana. Dalam buku tersebut telah dinyatakan terkait perkara – perkara yang tidak dapat diajukan dan diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana, diantara lainnya ialah sebagai berikut :

---

<sup>93</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5def56b29bd19/ada-tren-positif-penggunaan-mekanisme-gugatan-sederhana/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pada pukul 18.10 WIB.

<sup>94</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 03.

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan, seperti pada persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Untuk itu, tidak semua perkara perdata mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Pada perkara ekonomi syari'ah sendiri dapat diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa terkait perkara ekonomi syariah dapat diajukan dan diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana ataupun gugatan biasa.

Jumlah perkara perdata yang disetiap tahunnya terus meningkat dengan dihadapkan pada kebutuhan masyarakat pada bidang hukum yang menuntut peradilan untuk mampu menyelesaikan perkaranya secara efektif dan efisien. Dengan berlakunya mekanisme gugatan sederhana di peradilan Indonesia, dimaksudkan untuk mampu menjadi solusi dan dapat membantu lembaga peradilan Indonesia yakni Mahkamah Agung dalam mengatasi permasalahan tersebut terutama pada peradilan tingkat pertama. Sesuai dengan data yang diolah oleh Tim Konsultan International Development Law Organization menunjukkan adanya perkembangan positif terhadap penerapan gugatan sederhana di peradilan Indonesia.<sup>95</sup> Sejalan dengan hal tersebut, di Kabupaten Kudus penerapan gugatan sederhana juga telah diterapkan dengan baik sesuai dengan yang diatur pada Perma tentang gugatan sederhana. Meskipun tidak dapat dipungkiri, pada awal berlakunya mekanisme gugatan sederhana di peradilan Kabupaten Kudus belum menjadi pilihan utama dan masih kurang diminati oleh masyarakat kudus atas kurangnya pemahaman terkait penerapan gugatan sederhana. Terlebih lagi pada perma sebelumnya yang mengharuskan perkara gugatan sederhana diselesaikan sesuai dengan domsili hukum yang sama.

#### 1. Pengadilan Negeri Kudus

Pengadilan Negeri Kudus dalam menerapkan dan melaksanakan mekanisme gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

---

<sup>95</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5def56b29bd19/ada-tren-positif-penggunaan-mekanisme-gugatan-sederhana/>. Diakses pada tanggal 21 April 2021 pada pukul 10.27 WIB.

Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada awal berlakunya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus, belum begitu banyak mendapat respon yang baik dari masyarakat. Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan biasa di Pengadilan Negeri Kudus masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

Perkembangan terhadap penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus mulai ditunjukkan pada tahun 2019. Perkara perdata yang masuk di Pengadilan, mulai diajukan dan diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Tercatat, perkara yang masuk melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus pada tahun 2019 ialah 35 perkara. Meskipun pada tahun berikutnya perkara yang masuk mengalami penurunan yakni berjumlah 12 perkara. Pada tahun 2021 perkara yang masuk mengalami kenaikan jumlah yakni 18 perkara. Jumlah perkara yang masuk tersebut, tentunya menunjukkan mulai adanya perkembangan terhadap penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus. Berikut tabel data perkara yang masuk melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus mulai dari periode tahun 2019 - 2021 :

**TABEL 1.1 PERKARA PERDATA YANG MASUK DAN DIPUTUS MELALUI PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS TAHUN 2019<sup>96</sup>**

<b>BULAN</b>	<b>PERKARA MASUK</b>	<b>PERKARA DIPUTUS</b>	<b>PUTUSAN</b>
<b>JANUARI</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>FEBRUARI</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>MARET</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>APRIL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>MEI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>JUNI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>JULI</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<sup>96</sup> Sumber, wawancara di Pengadilan Negeri Kudus, pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB

<b>AGUSTUS</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>SEPTEMBER</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>OKTOBER</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>NOVEMBER</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>DESEMBER</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

(Sumber: [http://sipp.pn-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/search)). Pada Tahun 2019 terdapat 35 perkara yang masuk dan berhasil diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus.

**TABEL 1.2 PERKARA PERDATA YANG MASUK DAN DIPUTUS MELALUI PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS TAHUN 2020**

<b>BULAN</b>	<b>PERKARA MASUK</b>	<b>PERKARA DIPUTUS</b>	<b>PUTUSAN</b>
<b>JANUARI</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>FEBRUARI</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>MARET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APRIL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>MEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUNI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>JULI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>AGUSTUS</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SEPTEMBER</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>OKTOBER</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>NOVEMBER</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>DESEMBER</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

(Sumber: [http://sipp.pn-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/search)). Pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus mengalami penurunan yakni terdapat 12 perkara.

**TABEL 1.3 PERKARA PERDATA YANG MASUK DAN DIPUTUS MELALUI  
PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS  
TAHUN 2021<sup>97</sup>**

<b>BULAN</b>	<b>PERKARA MASUK</b>	<b>PERKARA DIPUTUS</b>	<b>PUTUSAN</b>
<b>JANUARI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>FEBRUARI</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>MARET</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>APRIL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>MEI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>JUNI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>JULI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>AGUSTUS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>SEPTEMBER</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>OKTOBER</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>NOVEMBER</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>DESEMBER</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

(Sumber: [http://sipp.pn-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/search)). Pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kudus sedikit mengalami kenaikan jumlah yaitu terdapat 18 perkara.

Tabel data perkara perdata yang masuk melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus disetiap tahunnya dapat dikatakan belum meningkat. Namun pada tabel data tersebut, Pengadilan Negeri Kudus sudah berhasil menerapkan mekanisme gugatan sederhana yang ditunjukkan dengan berhasil diputusnya 65 perkara dari 65 perkara yang masuk melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus. Meskipun disisi lain, sepanjang tahun 2019 - 2021 masih terdapat 143 perkara perdata meliputi perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang diajukan dan diselesaikan melalui gugatan biasa.<sup>98</sup> Dan

<sup>97</sup> [http://sipp.pn-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/search). Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.35 WIB

<sup>98</sup> Sumber, wawancara di Pengadilan Negeri Kudus, pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB

tentunya dari total perkara perdata tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga dari perkara tersebut seharusnya mampu untuk diajukan dan diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana.

Kurangnya pemahaman akan keberadaan mekanisme gugatan sederhana yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Kudus disinalir menjadi salah satu penyebab dari pihak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkaranya melalui gugatan biasa. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan mekanisme gugatan sederhana tentunya akan menjadi beban tersendiri bagi pihak Pengadilan. Dengan banyaknya perkara – perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kudus akan menambah kesibukan sendiri jika harus aktif memberikan penjelasan terkait mekanisme gugatan sederhana kepada para pihak pencari keadilan.<sup>99</sup>

## 2. Pengadilan Agama Kudus

Kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana diawali dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Perkara yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus adalah perkara ekonomi syariah.<sup>100</sup> Penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus masih belum banyak dilakukan, dikarenakan jumlah perkara yang masuk untuk dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana jumlahnya masih sedikit. Berikut ini adalah tabel perkara yang diselesaikan dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus :

---

<sup>99</sup> Sumber, wawancara di Pengadilan Negeri Kudus, pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>100</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.

**TABEL 2.1 PERKARA PERDATA YANG MASUK DAN DIPUTUS MELALUI  
PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA KUDUS  
TAHUN 2019<sup>101</sup>**

BULAN	PERKARA MASUK	PERKARA DIPUTUS	PUTUSAN
JANUARI	1	-	-
FEBRUARI	-	1	-
MARET	1	-	-
APRIL	-	1	-
MEI	1	-	-
JUNI	-	1	-
JULI	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-
SEPTEMBER	-	-	-
OKTOBER	-	-	-
NOVEMBER	-	-	-
DESEMBER	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-

(Sumber : [http://sipp3.pa-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp3.pa-kudus.go.id/list_perkara/search)). Pada tahun 2019 jumlah perkara yang diajukan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus ialah 3 perkara.

**TABEL 2.2 PERKARA PERDATA YANG MASUK DAN DIPUTUS MELALUI  
PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA KUDUS  
TAHUN 2020**

BULAN	PERKARA MASUK	PERKARA DIPUTUS	PUTUSAN
JANUARI	-	-	-
FEBRUARI	-	-	-

<sup>101</sup> [http://sipp3.pa-kudus.go.id/list\\_perkara/searc-h](http://sipp3.pa-kudus.go.id/list_perkara/searc-h). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 19.02 WIB

<b>MARET</b>	-	-	-
<b>APRIL</b>	-	-	-
<b>MEI</b>	-	-	-
<b>JUNI</b>	-	-	-
<b>JULI</b>	-	-	-
<b>AGUSTUS</b>	-	-	-
<b>SEPTEMBER</b>	-	-	-
<b>OKTOBER</b>	-	-	-
<b>NOVEMBER</b>	-	-	-
<b>DESEMBER</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-

(Sumber : [http://sipp3.pa-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp3.pa-kudus.go.id/list_perkara/search)). Pada tahun berikutnya tidak terdapat perkara yang masuk melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus.

**TABEL 2.3 PERKARA PERDATA YANG MASUK DAN DIPUTUS MELALUI PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2021<sup>102</sup>**

<b>BULAN</b>	<b>PERKARA MASUK</b>	<b>PERKARA DIPUTUS</b>	<b>PUTUSAN</b>
<b>JANUARI</b>	-	-	-
<b>FEBRUARI</b>	-	-	-
<b>MARET</b>	-	-	-
<b>APRIL</b>	-	-	-
<b>MEI</b>	-	-	-
<b>JUNI</b>	-	-	-
<b>JULI</b>	-	-	-
<b>AGUSTUS</b>	-	-	-
<b>SEPTEMBER</b>	-	-	-

<sup>102</sup> [http://sipp3.pa-kudus.go.id/list\\_perkara/search-h](http://sipp3.pa-kudus.go.id/list_perkara/search-h). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 19.02 WIB

<b>OKTOBER</b>	-	-	-
<b>NOVEMBER</b>	-	-	-
<b>DESEMBER</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-

(Sumber : [http://sipp3.pa-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp3.pa-kudus.go.id/list_perkara/search)). Pada tabel data tahun 2021 juga belum mengalami perubahan seperti pada tahun sebelumnya, tidak terdapat perkara yang masuk dan diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus.

### C. Batasan materiil

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 yang sekarang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan salah satu solusi dalam mengurangi volume perkara di lembaga peradilan. Selain itu, mekanisme gugatan sederhana yang berlandaskan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dimaksudkan agar mampu menjadi jawaban bagi masyarakat pencari keadilan yang akan mengajukan gugatannya dengan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan tentunya biaya yang tidak terlalu berat.<sup>103</sup>

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam proses penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana. Salah satu yang menjadi ciri khasnya ialah adanya batasan nilai gugatan materiil terhadap perkara perdata yang akan diajukan melalui gugatan sederhana. Hal ini diatur didalam ketentuan Pasal 01 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak ialah Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Adanya batasan nilai gugatan inilah yang menjadi ciri khas penerapan gugatan sederhana dan sekaligus yang membedakan antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa seperti pada umumnya.

Pengaturan besaran nilai terhadap kerugian materiil pada perkara yang akan diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana dimaksudkan agar perkara yang diajukan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini mengingat, adanya ketentuan terhadap jangka waktu penyelesaian perkara melalui

<sup>103</sup> Nor Hasanuddin, "Mengenal Materi Perubahan dalam Perma No. 04 Tahun 2019 dalam 500 Kata", Jurnal Hukum Peradilan (Januari 2021).

mekanisme gugatan sederhana. Pengaturan tersebut diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana diputus maksimal 25 (Dua Puluh Lima) hari.<sup>104</sup> Tenggat waktu itu sendiri berlandaskan asas trilogi peradilan yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga biaya yang dikeluarkan para pihak selama proses persidangan berlangsung hingga selesai tidak terlalu berat. Karena adanya jangka waktu yang telah ditentukan yang membuat proses persidangan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dan berbelit – belit menjadi sederhana dan tentunya efektif dan efisien.<sup>105</sup>

Selain adanya batasan jenis perkara dan nilai kerugian materil, pada hakim dalam proses persidangan melalui penerapan gugatan sederhana dipimpin oleh hakim tunggal. Hakim tunggal dalam proses persidangan gugatan sederhana berperan aktif dalam memberikan arahan mengenai jalannya peradilan dan menawarkan opsi perdamaian setiap kali persidangan akan dimulai serta membantu para pihak dalam proses pembuktian.<sup>106</sup> Hal ini merupakan pergeseran makna dari Asas Hakim Bersifat Pasif menjadi Asas Hakim Bersifat Aktif dan yang sekaligus merupakan salah satu kunci agar penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana dapat diputus dalam jangka waktu 25 (Dua Puluh Lima) hari sejak dimulainya sidang pertama.<sup>107</sup>

#### 1. Pengadilan Negeri Kudus

Gugatan sederhana yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kudus merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan berlandaskan pada asas trilogi peradilan yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penerapannya, terdapat beberapa batasan agar perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kudus dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Batasan – batasan tersebut meliputi nilai kerugian materil, jangka waktu penyelesaian perkara hingga pada proses persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal.<sup>108</sup> Hal ini menjadi ciri khas tersendiri pada mekanisme gugatan sederhana dan sekaligus

---

<sup>104</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-11/gugatan-sederhana>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 11.13 WIB

<sup>105</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993) Hal. 54

<sup>106</sup> *Ketentuan Bagian II Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 19.

<sup>107</sup> Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik, *Small Claim Court*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2013. Hal. 6

<sup>108</sup> *Ketentuan Bagian I Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 14

menjadi suatu pembeda antara mekanisme gugatan sederhana dengan gugatan biasa seperti pada umumnya. Dengan adanya berbagai batasan dalam penerapan gugatan sederhana juga dimaksudkan agar penyelesaian perkara perdata dengan berlandaskan asas trilogi peradilan dapat terealisasi guna memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Dari beberapa batasan yang diterapkan, terdapat salah satu yang menjadi ciri khas didalam penerapan gugatan sederhana yakni pada besaran nilai kerugian materilnya. Besaran nilai gugatan materil yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kudus merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 pada Pasal 01 ayat (01) yang menyatakan bahwa "*Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00.- (Lima Ratus Juta Rupiah)*".<sup>109</sup> Perkara yang akan diajukan melalui gugatan sederhana dengan nilai gugatan materil melebihi dari besaran nilai kerugian yang telah ditentukan, maka dari pihak Pengadilan Negeri Kudus secara prosedur berhak untuk menolaknya.

Perkara yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kudus melalui penerapan gugatan sederhana, rata – rata nilai kerugian materilnya masih dibawah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Hal ini tentunya, dalam penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana. Sebab penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus besaran nilai gugatan materilnya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditentukan.

## 2. Pengadilan Agama Kudus

Terkait besaran nilai kerugian materil yang diterapkan baik di Pengadilan Agama Kudus maupun di Pengadilan Negeri Kudus dalam penerapannya sama yakni dibawah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Dari kedua lembaga pengadilan tersebut, dalam menerapkan mekanisme gugatan sederhana berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

---

<sup>109</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 01 (ayat) 01.

Meskipun begitu, dalam prakteknya perkara yang mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus ialah perkara ekonomi syariah dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.

Penyelesaian perkara melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus sampai saat ini memang masih belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat pencari keadilan. Kurangnya pemahaman dari pihak masyarakat akan keberadaan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus menjadi salah satu penyebab utama minimnya perkara diajukan melalui penerapan gugatan sederhana. Selain itu, tidak adanya aturan yang lebih khusus dalam mewajibkan perkara yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan prosedur gugatan sederhana untuk mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana, juga *disinalir* menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak baik dari Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Sumber, Wawancara di Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

## BAB IV

### PENYELESAIAN PERKARA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

#### A. PENYELESAIAN PERKARA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana merupakan salah satu upaya dari Mahkamah Agung dalam mengatasi permasalahan di Peradilan Indonesia khususnya di tingkat pertama. Hal ini mengingat, jumlah perkara perdata yang masuk di pengadilan setiap tahunnya selalu meningkat. Selain itu, pada proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat pertama rata - rata membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Jangka waktu tersebut, belum termasuk pada pemeriksaan banding kurang lebih 1 tahun dan belum termasuk juga pada pemeriksaan kasasi yang membutuhkan waktu sekitar 2 – 3 tahun. Serta, ditambah lagi dengan waktu yang dibutuhkan dalam proses eksekusi.<sup>111</sup>

Dengan keadaan tersebut, bukan hanya mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di peradilan. Meningkatnya jumlah perkara yang masuk pada pengadilan disetiap tahunnya dapat menyebabkan tingginya *work load* Hakim Agung. Sehingga dapat mempengaruhi kinerja para Hakim Agung dalam memeriksa setiap perkara yang tentu saja berdampak pada kualitas putusan dari penyelesaian perkara tersebut. Lamanya proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan juga menjadi permasalahan sendiri khususnya pada kerugian waktu dan biaya bagi masyarakat pencari keadilan. Belum lagi, biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan pelayanan jasa penasihat hukum selama persidangan berlangsung.

Secara umum, perkara perdata yang diajukan di pengadilan berkaitan erat dengan perkara bisnis. Perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya dalam masyarakat membutuhkan adanya prosedur penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terlebih lagi pada hubungan hukum yang bersifat sederhana.<sup>112</sup> Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengupayakan jalan

---

<sup>111</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). Hal. 23 – 24.

<sup>112</sup> Ridwan Mansyur dan D. Y. Witanto, *Gugatan Sederhana : Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Jakarta : Pustaka Dunia, 2017) Hal. 5.

alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu langkah upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ialah dengan menerapkan mekanisme gugatan sederhana di peradilan Indonesia yang diterbitkannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 yang sekarang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mekanisme gugatan sederhana sendiri merupakan salah satu langkah Mahkamah Agung dalam merespon lambatnya proses penyelesaian perkara perdata di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan terutama di Mahkamah Agung itu sendiri.<sup>113</sup>

Langkah dan upaya baik dari Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya sudah menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar dengan gugatan perdata biasa. Penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus merupakan bagian dari reformasi hukum dalam mempercepat proses penyelesaian perkara perdata atau sengketa bisnis yang meliputi :<sup>114</sup>

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Panitera menilai formulir gugatan.
3. Perkara termasuk gugatan sederhana.
4. Penggugat membayar panjar (Biaya Perkara).
5. Menunggu panggilan (Maksimal dua hari kerja).
6. Sidang.
7. Putusan (Maksimal 25 hari kerja).
8. Keberatan atas hasil putusan.
9. Pemberitahuan sidang lanjutan (Dalam tiga hari kerja).
10. Sidang lanjutan.
11. Putuan (Maksimal tujuh hari kerja).
12. Menerima Putusan.
13. Melaksanakan Putusan.

---

<sup>113</sup> Syamsul Ma'arif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda, Jurnal Harian Asia, 12 Oktober 2015, Hal. 1.

<sup>114</sup> Sumber : Humas Pengadilan Negeri Kudus, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB

Bagian penting lain dari adanya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 yang diterapkan baik di Pengadilan Negeri Kudus maupun di Pengadilan Agama Kudus ialah terkait dengan adanya mekanisme atau tata cara penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana yang di antara lainnya meliputi sebagai berikut :<sup>115</sup>

1. Penggugat dan Tergugat tidak diwajibkan membuat surat gugatan/jawaban dan dapat menggunakan formulir di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Penggugat dan Tergugat tidak perlu memikirkan aspek hukum terlebih lagi hanya perlu menyajikan fakta dan bukti.
3. Persiapan dan persidangan dipimpin oleh Hakim Tunggal.
4. Dalam jangka waktu 25 (Dua Puluh Lima) hari sejak dimulainya sidang pertama, sudah diberikan putusan.
5. Pihak yang tidak puas dengan putusan Hakim Tunggal dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
6. Pemeriksaan keberatan dilakukan Hakim Majelis dengan jangka waktu 7 hari sejak keputusan Majelis ditetapkan.
7. Putusan yang diberikan Majelis mengenai keberatan adalah final dan mengikat.

Adapun tahapan prosedur dalam proses menyelesaikan perkara gugatan sederhana di Pengadilan. Baik dari kedua lembaga tersebut sama – sama merujuk pada ketentuan Perma No. 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang termuat didalam pasal 05 ayat (2), yakni meliputi :<sup>116</sup>

1. Pendaftaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perma No. 2 Tahun 2015 yang sekarang diubah menjadi Perma No. 04 Tahun 2019 yang berbunyi :

- a. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
- b. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- c. Blangko gugatan berisi keterangan mengenai :
  - 1) Identitas penggugat dan tergugat.

---

<sup>115</sup> Sumber : Humas Pengadilan Negeri Kudus, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>116</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 05 (ayat) 02.

2) Penjelasan ringkas duduk perkara.

3) Tuntutan penggugat.

d. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Selain itu, Pasal 06 ayat (4) mewajibkan penggugat melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana. Pada perkara perdata biasa, alat bukti diajukan pada saat hari sidang yang ditentukan waktunya untuk pengajuan alat bukti. Begitu juga, pada saat pengajuan gugatan sederhana alat bukti berupa identitas saksi dan keterangan saksi dilampirkan pada saat pengajuan (pendaftaran) gugatan.

Praktik lainnya, sejak dikeluarkannya Perma No. 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Eleketronik (e-court), semua perkara didaftarkan di Pengadilan melalui melalui e-court, baik itu perkara perdata biasa maupun perkara gugatan sederhana. Disebutkan dalam Pasal 6A Perma No. 04 Tahun 2019 : “Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## 2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Setelah pada tahap pendaftaran selesai, tahapan berikutnya adalah pemeriksaan berkas pendaftaran gugatan oleh panitera. Hal - hal yang diperiksa dalam tahapan pemeriksaan berkas gugatan perihal syarat pendaftaran gugatan. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan Pasal 03 dan Pasal 04. Tahap pemeriksaan berkas gugatan tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2019 Pasal 07 yang berbunyi :<sup>117</sup>

a. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 03 dan Pasal 04 peraturan ini.

b. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Registrasi perkara permohonan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

---

<sup>117</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 07.

3. Penetapan Hakim dan penunjukkan Panitera pengganti

Penetapan hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan setelah panjar biaya perkara selesai dibayarkan oleh penggugat. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana adalah Hakim Tunggal. Dalam Pasal 09 No. 04 tahun 2019 perihal penetapan hakim dalam gugatan sederhana yang menyebutkan bahwa:<sup>118</sup>

- a. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana.
- b. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

Selanjutnya ketentuan mengenai jumlah hakim pada perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 01 ayat (3) Perma No. 04 Tahun 2019 yang menyebutkan "Bahwa hakim adalah hakim tunggal". Ketentuan tentang hakim dalam perkara gugatan sederhana dapat ditemukan dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang menyebutkan: "Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus dalam 2 (dua) tingkatan oleh pengadilan negeri yang sama. Pada tingkat pertama, perkara diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Sedangkan pada tingkat upaya hukum keberatan diperiksa dan diputus oleh majelis hakim".

4. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim sebelum jadwal sidang ditetapkan. Materi yang dinilai pada pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya sama dengan pemeriksaan berkas gugatan yakni apakah gugatan sederhana telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 03 dan Pasal 04. Pemeriksaan pendahuluan tercantum pada Pasal 11 Perma No. 04 Tahun 2019 yang selengkapnya berbunyi :

- a. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 03 dan Pasal 04 dalam peraturan ini.
- b. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

---

<sup>118</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 09.

- c. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.
- d. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 di atas, bahwa dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana terdapat pemeriksaan pendahuluan sebelum ditetapkan jadwal persidangan. Pemeriksaan pendahuluan ini selain merupakan proses yang mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan sampai putusan yang hanya memiliki batas waktu 25 hari kerja juga manfaatnya dirasakan sangat membantu meringankan penggugat.

Hal penting lainnya dalam pemeriksaan pendahuluan dapat dilihat dari pemeriksaan alat bukti surat oleh hakim, yang mana hakim menilai apakah bukti surat yang diajukan tersebut sederhana atau tidak untuk diperiksa dan diputus melalui penyelesaian perkara gugatan sederhana. Pemeriksaan bukti surat dalam pemeriksaan pendahuluan ini menjadi dasar dilampirkannya bukti surat oleh penggugat pada saat pendaftaran gugatan sederhana dan bersifat wajib.<sup>119</sup>

Selain itu, terdapat hal penting lainnya yang menjadi penting bagi para pencari keadilan yang akan mengajukan gugatan sederhana. Untuk terlebih dahulu memeriksa secara seksama syarat – syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 03 dan Pasal 04 untuk memastikan apabila perkara yang akan dimasukkan sama pada kriteria perkara sederhana atau tidak menurut peraturan yang ada. Walaupun penggugat diperbolehkan untuk mengajukan/mendaftarkan kembali gugatannya, asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan yang ada dan dapat diajukan kembali dalam bentuk gugatan biasa. Akan tetapi tentunya penggugat telah mengalami kerugian baik itu materiil maupun kerugian waktu.

---

<sup>119</sup> *Ketentuan Bagian II Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 18.

5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

Berdasarkan ketentuan dalam Perma No. 04 Tahun 2019, setelah pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan dan hakim menilai gugatan sederhana tersebut dapat diperiksa dan diputus secara sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan jurusita memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan. Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2019 Pasal 12.

Selanjutnya, perihal kehadiran para pihak disebutkan dalam Pasal 13 Perma No. 04 Tahun 2019 berbunyi:<sup>120</sup>

- a. Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- b. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- c. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek.
- d. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
- e. Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradiktoir.
- f. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan upaya hukum keberatan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) di atas, dapat dijelaskan bilamana penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama setelah dipanggil secara patut maka gugatan akan digugurkan ayat (1), sedangkan bilamana tergugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama setelah dilakukan pemanggilan secara patut maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Secara umum Pasal 13 ini erat kaitannya dengan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana menurut Pasal 5 ayat (3) maksimal paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.

---

<sup>120</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 13.

## 6. Pemeriksaan sidang dan pemanggilan para pihak

Dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan terdapat beberapa hal yang membedakan gugatan sederhana dengan acara persidangan perkara biasa. Pada gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan. Sedangkan dalam perkara biasa beberapa hal tersebut dapat diajukan.

Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 Perma No. 04 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, utervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”. Atau dapat dikatakan proses pemeriksaan gugatan sederhana hanya meliputi pembacaan gugatan, jawaban, pemeriksaan bukti surat dan meminta keterangan saksi yang telah diajukan oleh para pihak.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam proses persidangan perkara gugatan sederhana hakim bersifat aktif termasuk dalam upaya mendamaikan para pihak. Perdamaian dalam perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 15 Perma No. 04 Tahun 2019:<sup>121</sup>

- a. Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian, dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 05 ayat (1).
- b. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.
- c. Dalam tercapainya perdamaian, hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
- d. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- e. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Sedangkan ketentuan Pasal 16, dalam hal perdamaian tidak tercapai pada persidangan pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Upaya hakim dalam mendamaikan kedua belah sejak mulai sidang

---

<sup>121</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 15.

hari pertama dan sidang pada hari – hari berikutnya. Bahkan menyarankan upaya perdamaian dapat dilakukan di luar persidangan yang bila tercapai melaporkan kepada hakim hasil perdamaian tersebut. Apabila hasil perdamaian tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian yang konsueksinya perdamaian itu tidak memiliki ketetapan pengadilan. Hasil perdamaian para pihak di dalam persidangan ataupun di luar persidangan yang dilaporkan kepada hakim menjadi landasan atau dasar dikeluarkannya putusan hakim dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian yang kekuatannya mengikat parapihak dan tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun.

## 7. Pembuktian

Pembuktian dan pemeriksaan bukti – bukti dalam gugatan sederhana pada dasarnya sama dengan pembuktian dalam gugatan biasa. Bukti – bukti yang diperiksa meliputi bukti surat dan bukti keterangan saksi.<sup>122</sup> Perbedaannya terletak pada alat bukti surat, pada perkara gugatan sederhana wajib diajukan bersamaan dalam gugatan pada saat pendaftaran gugatan, sedangkan dalam gugatan perkara perdata biasa keseluruhan bukti surat diajukan dalam sidang yang ditentukan waktunya untuk mengajukan dan pemeriksaan alat bukti.

Karena kriteria dan sifatnya yang sederhana maka pembuktian dalam perkara gugatan sederhana juga bersifat sederhana. Seperti pada ketentuan Pasal 06 ayat (4) Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No. 04 Tahun 2019 yang mewajibkan penggugat untuk melampirkan bukti surat pada saat pendaftaran gugatan untuk memastikan atau untuk dinilai dalam pemeriksaan pendahuluan apakah bukti – bukti yang diajukan penggugat sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam Pasal 03 dan Pasal 04.<sup>123</sup>

## 8. Putusan

Pertama putusan hakim yang dikeluarkan sebelum ditetapkan jadwal sidang atau pada saat pemeriksaan pendahuluan yang disebut penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Perma No. 04 Tahun 2019.

---

<sup>122</sup> *Ketentuan Bagian II Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 16.

<sup>123</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 06 ayat (4).

Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, yang selanjutnya mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Kedua putusan hakim yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan dan setelah pemeriksaan dalam sidang. Hal ini dapat dilihat dari:<sup>124</sup>

- a. Putusan gugur, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Perma No. 04 Tahun 2019. Dalam penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- b. Putusan Verstek, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) Perma No. 04 Tahun 2019. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek.
- c. Putusan Contradiktoir, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (5) Perma No. 04 Tahun 2019. Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksakan diputus secara contradiktoir.
- d. Putusan Akta Perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 15 Perma No. 04 Tahun 2019. Dalam terwujudnya damai, majelis hakim membuat Penetapan risalah damai yang mengikat para pihak.

Putusan hakim tidak selamanya diterima sebagai putusan yang telah memberi dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Selain itu juga putusan hakim tidak selamanya luput dari kelalaian, kesalahan, kekhilafan baik secara teknis beracara maupun terhadap materi yang digunakan atau diterapkan di dalam proses beracara sampai dihasilkannya putusan akhir persidangan. Atas dasar itu bagi para pihak yang keberatan terhadap putusan hakim dapat melakukan upaya hukum yang pengajuannya diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Upaya hukum pada perkara gugatan sederhana berbeda dengan upaya hukum pada perkara perdata biasa. Upaya hukum pada perkara biasa meliputi Verzet, Dendenverzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sedangkan

---

<sup>124</sup> Sumber : Humas Pengadilan Negeri Kudus, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

upaya hukum pada perkara gugatan sederhana hanya meliputi verzet dan keberatan. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3a) Perma No. 04 Tahun 2019, “Terhadap putusan sebagaimana dimaksud ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan”. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) menyebutkan: “Upaya hukum terhadap gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Dengan demikian, upaya hukum yang disediakan dan dapat ditempuh oleh para pihak dalam gugatan sederhana hanya berupa permohonan perlawanan/verzet dan permohonan keberatan.<sup>125</sup> Tergugat yang akan mengajukan perlawanan (verzet) harus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Jika melebihi tenggang waktu tersebut maka tidak bisa diajukan verzet. Terhadap putusan verzet dapat dilakukan keberatan (Pasal 13 ayat (3a) dan ayat (5)).

#### 9. Permohonan Keberatan

Pada Pasal 22 Perma No. 04 Tahun 2019 disebutkan bahwa permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Jika permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktu pengajuan yakni melebihi 7 (tujuh) hari, maka permohonan keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Selanjutnya dalam Pasal 23 Perma No.04 Tahun 2019 dijelaskan bagian kepaniteraan perdata menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan pemohon. Sedangkan termohon menyertakan kontra memori keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan. Setelah permohonan yang disertai memori keberatan diajukan oleh pemohon dalam waktu 3 (tiga) keberatan tersebut disampaikan kepada termohon keberatan. Atas pemberitahuan permohonan keberatan tersebut, termohon dalam waktu 3 (tiga) hari menyampaikan kontra memori kepada pengadilan.

---

<sup>125</sup> *Ketentuan Bagian I Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 14.

## 10. Pemeriksaan Keberatan

Ketentuan perihal pemeriksaan keberatan dalam perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Perma No. 04 Tahun 2019 sebagai berikut. Pasal 25 berbunyi:

- a. Ketua pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- b. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Dan pada Pasal 26 :
  - 1) Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
  - 2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
    - a) Putusan dan berkas gugatan sederhana.
    - b) Permohonan keberatan dan memori keberatan.
    - c) Kontra memori keberatan.
  - 3) Dalam pemeriksaan keberatan tidak lakukan pemeriksaan tambahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) di atas, perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dan bukan oleh hakim tunggal. Hal lain, yang dinilai dalam pemeriksaan keberatan hanya putusan dan berkas gugatan sederhana, memori keberatan, dan kontra memori keberatan. Tidak ada pemeriksaan tambahan dalam pemeriksaan upaya hukum keberatan, hal ini berbeda dengan upaya hukum banding dan kasasi pada perkara perdata biasa, dalam perihal tertentu hakim banding dan kasasi dapat memerintahkan dilakukan pemeriksaan ulang.

## 11. Putusan Keberatan

Permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan harus diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan putusan hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Artinya putusan keberatan memiliki kekuatan hukum dan final (inkrah) mengikat kedua belah pihak sejak putusan oleh hakim diberitahukan 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Selain itu upaya hukum

lanjutan dari para pihak sudah tertutup untuk diajukan.<sup>126</sup>

Ketentuan dalam Pasal 27 Perma No. 04 Tahun 2019 menyebutkan :  
“Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim”. Selanjutnya pada Pasal 29 menyebutkan bahwa:<sup>127</sup>

- a. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
- b. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Mengenai putusan keberatan merupakan putusan akhir gugatan sederhana disebutkan dalam pasal 30 yakni keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia lagi upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan hukum kembali.

Agar gugatan yang diajukan mampu dikatakan sebagai gugatan sederhana pada alur prosedur penyelesaian perkara perdata dengan menerapkan mekanisme gugatan sederhana di pengadilan, terdapat bagian tahapan prosedur pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana dan pemeriksaan pendahuluan. Pada tahapan ini, Panitera dan Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara gugatan sederhana yang diajukan ke pengadilan. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Hakim akan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang dilakukan. Jika pada pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana. Dalam tahap pemeriksaan materi perkara tersebut Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti yang telah ditunjuk pada tahap penetapan Hakim dan Panitera Pengganti.

Keistimewaan lain yang terdapat pada penyelesaian perkara melalui penerapan gugatan sederhana ialah pada proses persidangan. Dalam persidangan perkara gugatan sederhana di pengadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal. Hakim Tunggal yang memimpin proses persidangan tersebut berperan aktif dalam memberikan arahan mengenai jalannya peradilan dan menawarkan opsi perdamaian setiap kali persidangan

---

<sup>126</sup> *Ketentuan Bagian I Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 31.

<sup>127</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 27.

akan dimulai serta membantu para pihak dalam proses pembuktian. Tentu saja, adanya pergeseran makna dari Asas Hakim bersifat pasif menjadi Hakim bersifat aktif yang sekaligus merupakan salah satu yang menjadi ciri khas gugatan sederhana dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan.<sup>128</sup> Dalam hal ini tentunya agar penyelesaian perkara melalui penerapan gugatan sederhana di pengadilan dapat diselesaikan dan diputus dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yakni 25 (Dua puluh lima) hari sejak sidang pertama dimulai.<sup>129</sup>

#### 1. Pengadilan Negeri Kudus

Pengadilan Negeri Kudus dalam langkah menerapkan gugatan sederhana sebagai jalan upaya menyelesaikan perkara perdata sudah terbilang baik. Perkembangan penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus sendiri mulai ditunjukkan pada awal tahun 2019. Hal ini sesuai dengan statistik data perkara di Pengadilan Negeri Kudus yang berhasil memutus 65 perkara dari 65 perkara yang masuk melalui gugatan sederhana. Meskipun begitu, disisi lain, sepanjang tahun 2017 - 2021 masih terdapat 143 perkara perdata meliputi perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang diajukan dan diselesaikan melalui gugatan biasa.<sup>130</sup> Dan tentunya dari total perkara perdata tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga dari perkara tersebut seharusnya mampu untuk diajukan dan diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus jumlah prosentasenya ialah 31,25% yang berarti dari penerapan tersebut belum mampu berjalan secara optimal.

Selain itu, dari 65 perkara gugatan sederhana yang berhasil diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus, masih terdapat beberapa perkara yang diputus melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Terdapat dua perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus yang putusannya melampaui jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>131</sup> Hal ini *disinalir*, kurangnya i'tikad baik dari

---

<sup>128</sup> *Ketentuan Bagian V Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 29

<sup>129</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-11/gugatan-sederhana>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 11.13 WIB

<sup>130</sup> [http://sipp.pn-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/search). Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.35 WIB

<sup>131</sup> Sumber : Humas Pengadilan Negeri Kudus, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB

kedua belah pihak yang terlibat selama proses persidangan berlangsung di Pengadilan. Menurut Hakim, hal tersebut disebabkan karena adanya permintaan yang melebihi apa yang diperkirakan oleh pihak yang berperkara. Sehingga, pada proses pembuktian menjadi berbelit – belit untuk perkara yang sederhana.

## 2. Pengadilan Agama Kudus

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk dapat menyelesaikan suatu perkara dengan menerapkan mekanisme gugatan sederhana. Perkara yang mampu untuk diselesaikan dengan menerapkan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus ialah pada perkara ekonomi syariah.<sup>132</sup> Selain perkara tersebut, maka Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara dengan menerapkan mekanisme gugatan sederhana. Meskipun begitu, dalam proses penyelesaiannya Pengadilan Agama Kudus tetap merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dalam prakteknya, Pengadilan Agama Kudus belum terlalu banyak menangani perkara gugatan sederhana. Dari 9 perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Kudus, hanya 3 perkara saja yang diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana.<sup>133</sup> Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus jumlah prosentasenya ialah 25 % yang berarti dari penerapan tersebut belum mampu berjalan secara optimal. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus masih belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat kudus dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariahnya. Kurangnya pemahaman dari pihak masyarakat akan keberadaan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus menjadi salah satu penyebab utama minimnya perkara diajukan melalui penerapan gugatan sederhana. Selain itu menurut hakim, tidak adanya aturan yang lebih khusus dalam mewajibkan perkara yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan

---

<sup>132</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa*.

<sup>133</sup> [http://sipp3.pa-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp3.pa-kudus.go.id/list_perkara/search). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 19.02 WIB

prosedur gugatan sederhana untuk mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana, juga *disinalir* menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak baik dari Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus. Meskipun begitu, Pengadilan Agama Kudus dalam menyelesaikan dan memutus perkara melalui penerapan gugatan sederhana sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana.

## B. FAKTOR – FAKTOR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA

Penerapan mekanisme gugatan sederhana baik di Pengadilan Negeri Kudus maupun di Pengadilan Agama Kudus masih belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat pencari keadilan. Rata – rata dari pihak masyarakat masih mengajukan perkara perdata melalui mekanisme gugatan biasa. Sedangkan, dari beberapa perkara tersebut sebenarnya masih mampu untuk diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Kurangnya pemahaman akan keberadaan mekanisme gugatan sederhana yang telah diterapkan di Pengadilan Kabupaten Kudus disinalir menjadi salah satu penyebab dari pihak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkaranya melalui gugatan biasa. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan mekanisme gugatan sederhana tentunya akan menjadi beban tersendiri bagi pihak Pengadilan. Dengan banyaknya perkara – perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kudus akan menambah kesibukan sendiri jika harus aktif memberikan penjelasan terkait mekanisme gugatan sederhana kepada para pihak pencari keadilan.

Secara umum, kebanyakan masyarakat dapat dikatakan masih belum mengerti sepenuhnya terkait bidang hukum. Oleh karena itu, tidak jarang dari masyarakat lebih memilih melimpahkan perkaranya dengan menunjuk kuasa hukum sebagai penanggungjawab perkara tersebut di Pengadilan. Disisi lain, diterbitkannya penerapan mekanisme gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung diantara lainnya agar biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pencari keadilan dapat diringankan. Hal ini mengingat, penerapan gugatan sederhana yang berlandaskan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak mewajibkan dari pihak berperkara untuk didampingi kuasa hukum (advokat).<sup>134</sup> Biaya yang dikeluarkan oleh pihak berperkara hanya bertumpu pada biaya

---

<sup>134</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 04 (ayat) 04.

panjar yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang lain termasuk biaya Advokat yang seringkali membebani pihak masyarakat dalam proses beracara di Pengadilan. Maka dari itu, baik di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus selalu mengupayakan sosialisasi dan memberikan arahan terkait keberadaan gugatan sederhana kepada masyarakat.<sup>135</sup> Langkah dan upaya tersebut dilakukan guna mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan yang merupakan salah satu tujuan utama diterbitkannya mekanisme gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung.

Penyelesaian perkara perdata melalui penerapan gugatan sederhana merupakan salah satu langkah kebijakan yang telah direncanakan oleh lembaga Mahkamah Agung sebagai upaya mengatasi permasalahan di Peradilan Indonesia. Kata penerapan sendiri merujuk pada suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori maupun metode demi mencapai tujuan dan kepentingan yang telah diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tentunya telah tersusun pada sebelumnya.<sup>136</sup> Penerapan juga diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai sebuah tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur – unsur penerapan diantara lainnya sebagai berikut :<sup>137</sup>

1. Adanya suatu program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan mampu menerima manfaat dari berjalannya program yang diterapkan.
3. Adanya pelaksanaan baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Irfan Islamy terdapat dua bentuk sifat yang diperlukan dari berjalannya suatu kebijakan yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut :<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> Sumber : Humas Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>136</sup> <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html?m=1>.

Diakses pada tanggal 22 Maret pukul 09.44 WIB

<sup>137</sup> Mazmanian dan Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Universitas Muhamamdiyah Press : Malang, 2008). Hal. 68

<sup>138</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014) Hal. 102 – 106.

1. *Self Executing*

Penerapan kebijakan yang bersifat *Self Executing* merupakan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkannya kebijakan tersebut, maka akan terimplementasikan dengan sendirinya. Misalnya, pada pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

2. *Non Self Executing*

Penerapan kebijakan yang bersifat *non self executing* adalah suatu kebijakan yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai.

Penerapan gugatan sederhana yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus termasuk kedalam suatu kebijakan yang bersifat *non self executing policy*. Hal ini dikarenakan, tujuan dari diadakannya penerapan Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme gugatan sederhana, tidak dapat tercapai jika para pihak yang terlibat dalam proses penerapan kebijakan tersebut tidak melaksanakannya. Secara keseluruhan, penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus sudah dilaksanakan dengan baik. Meskipun dalam penerapan kebijakan tersebut masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu, faktor utama yang menghambat dalam pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana di kedua Pengadilan tersebut ialah kurangnya pemahaman dan i'tikad baik dari pihak yang berperkara. Kurangnya kejelasan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 juga menjadi permasalahan tersendiri dari berjalannya penerapan kebijakan tersebut. Namun disisi lain, dari pihak masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam menyelesaikan perkara secara litigasi mampu menjadi suatu hal yang positif, sekaligus faktor pendukung bagi pihak pengadilan.<sup>139</sup>

Dalam menerapkan suatu kebijakan hukum termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 pada dasarnya diperanguhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekamto, terdapat beberapa faktor yang diharuskan mampu berjalan secara berkesinambungan dalam penerapan tersebut guna menegakkan hukum di Peradilan Indonesia berjalan lebih baik lagi. Dengan begitu, dapat diketahui efektif atau tidaknya suatu hukum antara lainnya meliputi dari faktor Aturan Hukum, Aparat

---

<sup>139</sup> Sumber : Humas Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana, Masyarakat, Kebudayaan. Oleh karena itu, jika dikaji berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, penerapan gugatan sederhana baik di Pengadilan Negeri Kudus maupun di Pengadilan Agama Kudus dapat dikatakan belum berjalan secara efektif.<sup>140</sup> Masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam menerapkan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan tersebut. Hal ini dikarenakan dari beberapa faktor itu sendiri menunjukkan masih belum berjalan secara optimal.

#### 1. Aturan Hukum

Penerapan gugatan sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung diatur didalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada dasarnya penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan berlandaskan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari hasil wawancara peneliti yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, kewenangan dalam memutuskan agar perkara yang diajukan di Pengadilan mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana ialah dari Ketua Pengadilan.<sup>141</sup> Namun, dari pihak masyarakat yang berperkara boleh untuk menolaknya dengan kata lain dari pihak masyarakat itu sendiri tidak diwajibkan untuk menyelesaikan perkaranya melalui penerapan gugatan sederhana.

Hal ini dikarenakan, Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan penerapan gugatan sederhana di Pengadilan sifatnya belum mengikat masyarakat secara keseluruhan hanya terikat pada lingkup peradilan saja. Tidak ada penjelasan dalam peraturan tersebut terkait dengan kewajiban masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme gugatan sederhana meskipun pada perkara yang diajukan di Pengadilan sudah memenuhi kriteria gugatan sederhana.

Dengan demikian, pengaturan mekanisme gugatan sederhana yang masih belum mengikat masyarakat secara keseluruhan menjadi salah satu

---

<sup>140</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Hal. 08

<sup>141</sup> *Ketentuan Bagian II Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 18.

penyebab dari faktor aturan hukum itu sendiri berjalan kurang optimal. Sehingga, efektivitas dari penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus menurun.

## 2. Penegak Hukum

Terkait faktor penegak hukum dalam penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus ialah Hakim. Kedudukan Hakim dalam proses penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan sangat penting. Hal ini dikarenakan, yang berwenang dalam memimpin dan mengarahkan para pihak berperkara selama proses persidangan berlangsung ialah Hakim. Selain itu, pada penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Hakim dituntut untuk mampu berperan aktif dalam memberikan penjelasan dan arahan kepada para masyarakat terkait dengan mekanisme gugatan sederhana.

Dari hasil wawancara peneliti di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, Hakim berperan aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana agar tercemin asas trilogi peradilan.<sup>142</sup> Dalam proses pemeriksaan perkara, Hakim juga selalu menawarkan opsi terhadap perkara perdata yang diajukan dan sudah memenuhi kriteria perkara gugatan sederhana untuk diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana. Namun kembali lagi, peraturan mahkamah agung terkait gugatan sederhana hanya terbatas dalam lingkup peradilan saja. Penerapan gugatan sederhana dapat terlaksana, apabila dari pihak penggugat itu sendiri setuju untuk melimpahkan perkaranya melalui penerapan tersebut. Dengan demikian tanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan gugatan sederhana sebenarnya terletak pada pihak pengadilan. Untuk itu, dari pihak pengadilan diharapkan mampu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang gugatan sederhana.

Selain hakim, faktor penegak hukum lainnya dalam penerapan gugatan sederhana ialah advokat. Meskipun, pada pengaturan mekanisme gugatan sederhana sendiri tidak mewajibkan dari pihak masyarakat yang berperkara untuk didampingi oleh pihak advokat. Hal ini sesuai yang diatur dalam

---

<sup>142</sup> *Ketentuan Bagian V Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 29.

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 pada Pasal 04 ayat (04) . Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “*Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum, Kuasa Insidentil atau Wakil dengan surat tugas dari Institusi Penggugat.*”<sup>143</sup>

Dari hasil wawancara peneliti di Advokat setempat, sebenarnya para advokat tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan Pasal 04 ayat (04) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019. Dari pihak advokat akan ikut membantu dalam memberikan edukasi pada masyarakat yang datang dan ingin mengetahui keberadaan mekanisme gugatan sederhana. Hal ini mengingat dari pihak advokat sendiri memiliki kewajiban dalam memajukan masyarakat di bidang hukum. Meskipun tidak dapat dipungkiri, advokat juga akan tetap menawarkan jasanya untuk dapat menangani perkara yang sedang dialami oleh pihak masyarakat. Mengingat, penghasilan advokat berasal dari masyarakat yang telah melimpahkan perkaranya kepada advokat itu sendiri.

### 3. Masyarakat

Dalam suatu penerapan kebijakan terdapat beberapa unsur didalamnya agar mampu mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Seperti yang telah diuraikan diatas, salah satu dari beberapa unsur tersebut ialah adanya kelompok target. Kelompok target itu sendiri mengarah pada pihak masyarakat yang diharapkan mampu menjadi faktor pendukung dalam penerapan suatu kebijakan. Namun disisi lain, dari keberadaan kelompok target itu sendiri juga mampu menjadi sebuah faktor penghambat dari berjalannya penerapan tersebut.

Hal ini seperti yang ditunjukkan pada penerapan mekanisme gugatan sederhana yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus. Kurangnya pemahaman dari pihak masyarakat akan keberadaan mekanisme gugatan sederhana di kedua pengadilan tersebut, menjadi salah satu faktor utama dari kurang optimalnya pelaksanaan gugatan sederhana di

---

<sup>143</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 04 (ayat) 04.

Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus.<sup>144</sup> Baik dari pihak hakim dan advokat sebenarnya sudah mengupayakan sosialisasi dalam memberikan edukasi terhadap keberadaan mekanisme gugatan sederhana kepada pihak masyarakat. Namun, Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan mekanisme gugatan sederhana tentunya akan menjadi beban tersendiri bagi pihak Pengadilan. Dengan banyaknya perkara – perkara yang masuk ke Pengadilan akan menambah kesibukan sendiri jika harus aktif dalam memberikan penjelasan terkait mekanisme gugatan sederhana kepada para pihak pencari keadilan.

Selain itu, kurangnya i'tikad baik dari pihak yang berperkara *disinalir* menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya 2 perkara gugatan sederhana yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus namun sudah melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Seperti yang telah diketahui bahwa jangka waktu dalam proses penyelesaian perkara melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan sudah ditentukan yakni 25 (Dua lima hari) hari sejak dimulainya sidang pertama. Menurut hakim yang memimpin selama proses persidangan tersebut, hal ini disebabkan karena adanya permintaan yang melebihi apa yang diperkirakan oleh pihak yang berperkara.

Kurangnya kesiapan dari pihak tergugat dalam menyiapkan bukti dan saksi dalam proses pembuktian menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak Hakim. Hal ini seperti pada kasus wanprestasi Pdt.G.S/2021/PNKds dan Pdt.G.S/2021/PNKds yang melebihi waktu dari jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>145</sup> Pada kasus tersebut Hakim terpaksa memberikan kelonggaran waktu kepada pihak tergugat untuk menyiapkan bukti dan saksi lagi. Hal ini tentu saja memperlambat proses pembuktian karena disebabkan oleh kurangnya kesiapan dan pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Sehingga, pada proses pembuktian menjadi berbelit – belit untuk perkara yang sederhana. Dengan keadaan tersebut, tentu saja menyebabkan efektivitas dari berjalannya penerapan mekanisme gugatan sederhana itu sendiri menjadi menurun. Untuk

---

<sup>144</sup> Sumber : Humas Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>145</sup> [http://sipp.pn-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/search). Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.35 WIB.

itu dari pihak penggugat maupun tergugat diharapkan untuk dapat lebih memahami lagi pengaturan terkait mekanisme gugatan sederhana.

Tidak adanya upaya hukum selain upaya keberatan didalam pengaturan mekanisme gugatan sederhana, juga menjadi salah satu minimnya ketertarikan masyarakat dalam menyelesaikan perkara perdatanya melalui gugatan sederhana.<sup>146</sup> Mengingat pada dasarnya penyelesaian perkara di Pengadilan merupakan proses sanggah – menyanggah bagi pihak yang berperkara. Banding dan kasasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan. Masyarakat akan berusaha untuk saling mempertahankan haknya selama persidangan berlangsung. Namun dengan menyelesaikan perkaranya melalui gugatan sederhana yang putusannya bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, masyarakat khususnya para pencari keadilan tidak dapat berharap lebih. Terlebih lagi putusan hakim tidak selamanya diterima sebagai putusan yang telah memberi dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Selain itu juga putusan hakim tidak selamanya luput dari kelalaian, kesalahan, kekhilafan baik secara teknis beracara maupun terhadap materi yang digunakan atau diterapkan di dalam proses beracara sampai dihasilkannya putusan akhir persidangan.<sup>147</sup> Oleh karena itu, terbatasnya upaya hukum didalam pengaturan mekanisme gugatan sederhana menjadi salah satu faktor penghambat daya tarik tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme gugatan sederhana.

---

<sup>146</sup> *Ketentuan Bagian I Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019. Hal. 14.

<sup>147</sup> Sumber : Humas Pengadilan Negeri Kudus, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil data penelitian terkait dengan penerapan gugatan sederhana yang telah diuraikan dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya, Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tabel data penelitian yang disajikan oleh peneliti menunjukkan perkara yang masuk dan diputus melalui penerapan gugatan sederhana baik di Pengadilan Negeri Kudus maupun Pengadilan Agama Kudus belum mengalami perubahan yang signifikan. Tabel data penelitian yang diolah dalam periode tahun 2019 – 2021 jumlah penyelesaian perkara perdata dengan menerapkan mekanisme gugatan sederhana sendiri baik di kedua pengadilan tersebut jumlah perkara yang masuk mengalami penurunan.

- a) Pengadilan Negeri Kudus

Sepanjang tahun 2019 – 2021 terdapat 65 perkara gugatan sederhana dari 143 perkara meliputi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang seharusnya mampu di selesaikan melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan. Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus prosentasenya ialah 31,25% yang berarti dari penerapan tersebut belum mampu berjalan secara optimal. Meskipun begitu dalam lingkup gugatan sederhana Pengadilan Negeri Kudus sudah mengupayakan dengan baik. Dari 65 perkara gugatan sederhana yang masuk, Pengadilan Negeri Kudus mampu memutus semua perkara tersebut.

- b) Pengadilan Agama Kudus

Sepanjang tahun 2019 – 2021 terdapat 3 perkara gugatan sederhana dari 9 perkara yang meliputi sengketa ekonomi syariah yang seharusnya mampu diselesaikan melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan. Dari data tersebut menunjukkan penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus prosentasenya 25 % yang berarti dari penerapan tersebut belum mampu berjalan secara optimal.

2. Dalam penerapannya, mekanisme gugatan sederhana sebagai jalan alternatif dalam upaya menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus belum mampu dikatakan berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang terhambat dalam menjalankan mekanisme gugatan sederhana itu sendiri di Pengadilan. Mulai dari faktor aturan hukum, penegak hukum serta dari pihak masyarakat itu sendiri masih mengalami beberapa hambatan. Sehingga mengakibatkan efektivitas dari mekanisme gugatan sederhana yang diterapkan baik di kedua pengadilan tersebut menjadi menurun. Untuk itu, perlu adanya tindak lanjut yang lebih dari pihak Mahkamah Agung terhadap pengaturan mekanisme gugatan sederhana kedepannya. Mengingat, diterbitkannya mekanisme gugatan sederhana sendiri oleh Mahkamah Agung merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi Peradilan Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Maka guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis perlu menambahkan beberapa saran. Adapun saran – saran yang perlu disampaikan oleh penulis meliputi sebagai berikut :

1. Bagi Mahkamah Agung

Perlu adanya pembaharuan dan revisi terhadap substansi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Seperti yang diketahui bahwasanya pengaturan mekanisme gugatan sederhana dalam prakteknya, peraturannya belum mengikat secara keseluruhan bagi masyarakat. Tidak adanya penjelasan dari Perma itu sendiri terkait kewajiban bagi pihak masyarakat dalam menggunakan prosedur gugatan sederhana sebagai jalan penyelesaian perkara perdatanya di Pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut dari pihak Mahkamah Agung terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 agar penerapan mekanisme gugatan sederhana dapat diterapkan lebih optimal lagi kedepannya. Mengingat, dari permasalahan tersebut merupakan salah satu faktor utama menurunnya efektivitas penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus.

2. Bagi Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus

Pihak Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus sebaiknya melakukan optimalisasi dalam upaya melaksanakan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat Kudus terkait dengan keberadaan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan. Upaya tersebut dapat dilakukan dimulai dengan pemasangan pamflet atau poster di gerbang pintu pengadilan. Sehingga dari pihak masyarakat yang akan menyelesaikan perkaranya di Pengadilan dapat mengetahui keberadaan mekanisme gugatan sederhana itu sendiri.

3. Bagi Masyarakat

Disarankan bagi pihak masyarakat tidak perlu khawatir atau enggan dalam menyelesaikan perkara melalui prosedur gugatan sederhana. Diberlakukannya mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, dapat menjawab berbagai permasalahan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Hal ini dikarenakan dalam pemeriksaan acara selama persidangan berlangsung, melalui penerapan gugatan sederhana penyelesaian perkara di pengadilan dapat dilaksanakan secara sederhana dengan waktu yang singkat, serta biaya yang dikeluarkan oleh pihak berperkara tidak terlalu dibebatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### ➤ BUKU - BUKU

- ❖ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006.
- ❖ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- ❖ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015.
- ❖ Ridwan Mansyur dan D. Y. Witanto, *Gugatan Sederhana : Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Jakarta : Pustaka Dunia, 2017)
- ❖ Sudikno Mertokusomo, *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2005).
- ❖ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003).
- ❖ Sutan Remy Sjahdeni, *Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993)
- ❖ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- ❖ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1996).
- ❖ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama)*. (Bandung : Alfabeta, 2011).
- ❖ Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigai*, (Jakarta : Kencana, 2015).
- ❖ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993)
- ❖ Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik, *Small Claim Court*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2013.
- ❖ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).

- ❖ **Ridwan Mansyur dan D. Y. Witanto, *Gugatan Sederhana : Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Jakarta : Pustaka Dunia, 2017)**
- ❖ **Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002).**
- ❖ **M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993)**
- ❖ **Wahyu Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yutisia, 2012)**
- ❖ **Mazmanian dan Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Universitas Muhamamdiyah Press : Malang, 2008).**
- ❖ **M. Irfan Islamy, *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014)**
- ❖ **Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)**
- ❖ **Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.**
- ❖ **Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: PT. Alumni, 1983.**
- ❖ **Kelen Han, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung : Nusa Media, 2012.**
- ❖ **Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2011.**
- ❖ **Burhan, M. Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Persada Media Group, 2007.**
- ❖ **Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.**
- ❖ **Soekanto Seorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1983.**
- ❖ **Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.**
- ❖ **Zainal Askin, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013**
- ❖ **Sarwono, *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.**

- ❖ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta: UII Pres, 2016.
- ❖ Muhammed Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012.

➤ **JURNAL – JURNAL**

- ❖ Arman Tjoneng, “Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 08 No. 02 (April 2017)
- ❖ Nevey Varida Ariani, “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit Indonesian Justice system*)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 18 No. 3 (September 2018).
- ❖ Jurnal oleh Tim Peneliti Hukum Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang *Small Claim Court*.
- ❖ Nor Hasanuddin, “Mengenal Materi Perubahan dalam Perma No. 04 Tahun 2019 dalam 500 Kata”, *Jurnal Hukum Peradilan* (Januari 2021).
- ❖ Syamsul Ma’arif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda, *Jurnal Harian Asia*, 12 Oktober 2015.
- ❖ Alni Pasere, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara PERdata Di Pengadilan Negeri Manado, Lex Crimen Vol 06 No. 6, Agustus 2017*.
- ❖ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua.
- ❖ Syifa Conita, “Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Skripsi (Jakarta Selatan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- ❖ Ana Lathiful Hanifah, “Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.” Tesis (Purbalingga : IAIN Purwokerto, 2018).
- ❖ Ansori Yahya, “Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana”. Skripsi (Gunung Sugih: IAIN Metro. 2020).

- ❖ Alfi Yudhistira Arrafi, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016.
- ❖ Sri Wahyuningsih,” Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2017.
- ❖ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Penerapan Penyelesaian Sengketa Dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Denpasar,” Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018.

➤ LAIN – LAIN :

- ❖ <http://hukum.blogspot.com/2017/04/asas-asas-hukum-acara-perdata.htm?m=1>.
- ❖ <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html?m=1>
- ❖ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5def56b29bd19/ada-tren-positif-penggunaan-mekanisme-gugatan-sederhana/>.
- ❖ [http://sipp.pn-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/search)
- ❖ [http://sipp3.pa-kudus.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp3.pa-kudus.go.id/list_perkara/search)
- ❖ <https://www.pa-kudus.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-11/gugatan-sederhana>.
- ❖ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cd94fe8f016/perbedaan-gugatan-dan-permohonan/>.
- ❖ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dalam-perma-gugatan-sederhana?page=2>.
- ❖ <http://www.pa-kudus.go.id/transparansi/laporan-20/statistik-pegawai-5>.
- ❖ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan>
- ❖ [https://sipp.pn-kudus.go.id/list\\_perkara/type](https://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/type)
- ❖ <https://www.pa-kudus.go.id/transparansi/laporan-20/statistik-pegawai-5>
- ❖ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/>
- ❖ <http://ojk.go.id/kanal/edukasi>

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### ➤ WAWANCARA

#### ❖ PENGADILAN NEGERI KUDUS

1. Bagaimana pendapat Bapak Hakim terkait adanya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Apakah Bapak sangat mendukung terkait keberadaan konsep penyelesaian perkara melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan ?
3. Bagaimana kesiapan Bapak Hakim terhadap penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus ?
4. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi atas berjalannya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus ?
5. Apakah penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus, sudah mampu untuk dikatakan berjalan secara optimal ?
6. Bagaimana menurut Bapak terkait perbandingan penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana di Pengadilan dengan gugatan biasa ?
7. Bagaimana pendapat Bapak terkait penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana yang telah melewati batas tenggat waktu yang telah ditentukan ?
8. Apakah penerapan gugatan sederhana sudah mampu untuk dikatakan layak atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kudus khususnya bagi masyarakat para pencari keadilan ?
9. Berapa kali dalam setahun Bapak Hakim menangani perkara gugatan sederhana ?
10. Kritik dan Saran dari Bapak Hakim. (Solusi)

#### ❖ PENGADILAN AGAMA KUDUS

1. Bagaimana pendapat Bapak Hakim terkait adanya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus ?

2. Apakah Bapak sangat mendukung dari diadakannya konsep penyelesaian perkara melalui penerapan gugatan sederhana di Pengadilan ?
3. Bagaimana kesiapan Bapak Hakim terhadap penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus ?
4. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi atas berjalannya penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus ?
5. Apakah penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus, sudah mampu untuk dikatakan berjalan secara optimal ?
6. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan perbandingan penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana di Pengadilan dengan gugatan biasa ?
7. Apakah penerapan gugatan sederhana sudah mampu untuk dikatakan layak atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kudus khususnya bagi masyarakat para pencari keadilan ?
8. Berapa kali dalam setahun Bapak Hakim menangani perkara gugatan sederhana ?
9. Kritik dan Saran dari Bapak Hakim. (Solusi)

❖ **KANTOR ADVOKAT**

1. Bagaimana menurut Bapak terkait adanya penerapan gugatan sederhana yang saat ini tengah berjalan dan diterapkan baik di Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Apakah Bapak sangat mendukung dari adanya konsep penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan ?
3. Bagaimana menurut Bapak terkait perbandingan antara penyelesaian perkara melalui penerapan gugatan sederhana dengan melalui gugatan biasa di Pengadilan ?
4. Bagaimana menurut Bapak terkait faktor penting di dalam pelaksanaan penerapan gugatan sederhana di Pengadilan ?

5. Bagaimana menurut Bapak terkait potensi dari adanya mekanisme gugatan sederhana terhadap masyarakat Kudus itu sendiri ?
6. Bagaimana menurut Bapak dampak dari diadakannya konsep penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana terhadap lingkungan masyarakat Kudus itu sendiri ?
7. Bagaimana menurut Bapak terkait diadakannya mekanisme gugatan sederhana terhadap profesi Bapak sebagai Advokat ?
8. Apakah Bapak pernah mendapat tawaran jasa dari masyarakat untuk menangani perkara dalam gugatan sederhana ?
9. Bagaimana pandangan Bapak untuk kedepannya terkait keberadaan penerapan gugatan sederhana di Peradilan Kudus ?
10. Kritik dan Saran dari Bapak (solusi).

The screenshot shows the 'Direktori Putusan' (Decision Directory) page for the Mahkamah Agung Republik Indonesia. The main content area displays the following information:

- Putusan PN KUDUS Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN Kds**
- Tanggal 7 Nopember 2019 – Penggugat PT. BPR KARTICENTRA ARTHA Cabang Kudus**
- Tergugat: Waginah.**

Metadata details include:

- Nomor: 33/Pdt.G.S/2019/PN Kds
- Tingkat Proses: Pertama
- Klasifikasi: Perdata
- Kata Kunci: Wanprestasi
- Tahun: 2019
- Tanggal Register: 7 Nopember 2019
- Lembaga Peradilan: PN KUDUS
- Jenis Lembaga Peradilan: PN
- Hakim Ketua: Hakim Tunggal Alfa Ekotomo
- Hakim Anggota: Hakim Tunggal Alfa Ekotomo
- Panitera: Panitera Pengganti: Trimo
- Amar: Lain-lain

On the right side, there are download options for the decision:

- Download Zip: 33/Pdt.G.S/2019/PN\_Kds.zip
- Download PDF: 33/Pdt.G.S/2019/PN\_Kds.pdf

Below the download options, there are sections for 'Putusan Terkait' (Related Decisions) and 'Statistik' (Statistics). The 'Statistik' section shows 48 views and 12 downloads.

ANGEL BABY - TROYE SIVAN SLU x Direktori Putusan x +

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/48b5b7c381de70f3980ae6252b7 67% Search

**Direktori Putusan**  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERANDA | PENCARIAN | DIREKTORI | PENGADILAN | PERATURAN | TENTANG

Putusan

Putusan PA KUDUS Nomor 0002/Pdt.G.S./2019/PA.Kds  
Tanggal 8 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat.

Nomor 0002/Pdt.G.S./2019/PA.Kds

Tingkat Proses Pertama

Klasifikasi Perdata > Wanprestasi

Kata Kunci gugatan sederhana pengadilan agama kudas

Tahun 2019

Tanggal Register 26 Maret 2019

Lembaga Peradilan PA KUDUS

Jenis Lembaga Peradilan PA

Hakim Ketua H. Zaenal Arifin

Panitera Setya Adi Winarko

Amar Lain-lain

Amar Lainnya CABUT

Catatan Amar 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2/Pdt.G.S./2019/PA.Kds dari Penggugat; 2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut; 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Tanggal Musyawarah 8 April 2019

Tanggal Dibacakan 8 April 2019

Lampiran

- Download Zip  
0002/Pdt.G.S./2019/PA.Kds.zip
- Download PDF  
0002/Pdt.G.S./2019/PA.Kds.pdf

Putusan Terkait

0 Putusan terkait tidak ada

Statistik

88 40

Windows taskbar: 10:55 AM 6/18/2022

Charlie Puth - Cheating On You x SIPP x +

sipp.pn-kudus.go.id/list\_perkara/type/Sys4aGUyUWUblZAR1JvbzNPUmNLK3NRMWZ1RjZl 150% Search

BERANDA | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

Mon Agung Widyanto

18	17/Pdt.G.S/2021/PN Kds	18 Nov 2021	Wanprestasi	Penggugat: PT.BPR NUSAMBA PECANGAAN CABANG KUDUS  Tergugat: Yayuk Sulistyowati	Minutasi	13 Hari	[detail]
19	15/Pdt.G.S/2021/PN Kds	17 Nov 2021	Wanprestasi	Penggugat: PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur kantor cabang Kudus  Tergugat: 1.NANANG KOSIM 2.MAWARSITI 3.SUKARJAN 4.TUNASRI	Minutasi	33 Hari	[detail]
20	14/Pdt.G.S/2021/PN Kds	29 Sep 2021	Wanprestasi	Penggugat: PT BPR Weleri Makmur cabang Kudus	Minutasi	36 Hari	[detail]

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Versi 4.2.0

Windows taskbar: 11:02 AM 6/18/2022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2849/Un.10.1/D1/PP.00.09/8/2021 Semarang, 12 Agustus 2021  
Lampiran : -  
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.  
**Ketua Pengadilan Agama Kudus**  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Muh Firman Arif Saputra  
NIM : 1702056008  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :  
**" Penerapan Gugatan Sederhana Sebagai Perwujudan Asas Sederhana, Cepat,  
dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kudus dan  
Pengadilan Negeri Kudus"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak ditizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan  
  
Ali Imron

Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai lampiran)



Alat



Tampilan  
Mobile



Bagi



PDF ke DOC



Edit di PC



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2849/Un.10.1/D1/PP.00.09/8/2021 Semarang, 24 Agustus 2021  
Lampiran : -  
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.  
**Ketua Pengadilan Negeri Kudus**  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Muh Firman Arif Saputra  
NIM : 1702056008  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :  
**"Penerapan Gugatan Sederhana Sebagai Perwujudan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



Alat



Tampilan  
Mobile



Bagi



PDF ke DOC




Edit di PC

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Muh Firman Arif Saputra  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 13 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Hadipolo RT05/RW03, Kec. Jekulo, Kab. Kudus  
Pendidikan Formal :
  - TK Matholi'ul Huda
  - SDN 5 Hadipolo
  - SMPN 4 Bae Kudus
  - SMAN 1 Bae Kudus
  - UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan HukumPendidikan Non Formal :
  - Madin Matholi'ul Huda

Semarang, 23 Juni 2022

Hormat Saya,



**Muh Firman Arif Saputra**

**NIM. 1702056008**

